



LAPORAN TAHUNAN 2015



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016

**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat

Telp. (021) 3905876

Fax. (021) 3906215

www.komisiyudisial.go.id

email : kyri@komisiyudisial.go.id





LAPORAN TAHUNAN KOMISI YUDISIAL RI TAHUN 2015

**Komisi Yudisial Republik Indonesia
Tahun 2016**



Man standing on a raised platform, gesturing with his right arm raised.

Man sitting on a raised platform, looking down.

SARAKAT
BULI
UKU

USUT TUNTAS
KEPUTUSAN HAKI...
YANG MENANGANI
KASUS PT. BLUE BIRD
TAK

BRA

BERANTAS
MAFIA
ENGADILAN
'MPH'

THE AN

MAS

YANG

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan segala puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, selama tahun 2015 Komisi Yudisial dapat melaksanakan amanat, wewenang, dan tugas sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 24B dan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2011.

Pada awal tahun 2015 ditandai dengan penetapan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019, yang merupakan dokumen perencanaan strategis Komisi Yudisial dan disusun serta dirumuskan setiap lima tahun meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis sejalan dengan Nawacita dan program pemerintah dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Akhir 2015 ditandai dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Yudisial Periode 2010-2015 dan dimulainya masa jabatan Anggota Komisi Yudisial Periode 2015 – 2020.

Segala pencapaian dalam melaksanakan tugas dan wewenang ini tak lepas dari dukungan dan kerjasama sinergis dari seluruh pegawai, seluruh stakeholders, utamanya Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah, lembaga non Pemerintah, serta seluruh elemen masyarakat.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan Komisi Yudisial tahun 2015. Semoga di masa mendatang Komisi Yudisial dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan proses peradilan yang jujur, bersih, dan berwibawa.

Jakarta, Januari 2016
Ketua Komisi Yudisial Sementara,

Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Arah Kebijakan Lembaga	4
BAB II PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS	
2.1 Rekrutmen Hakim	8
2.2 Pengawasan Hakim	16
2.3 Investigasi Hakim	23
2.4 Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim	30
2.5 Advokasi	36
BAB III PENGUATAN KELEMBAGAAN	
3.1 Penataan dan Penguatan Organisasi	38
3.2 Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan Perundang – undangan	43
3.3 Hubungan Antar Lembaga	44
3.4 Penelitian dan Pengembangan	48
3.5 Layanan Informasi	49
3.6 Reformasi Birokrasi	55
3.7 Program Peningkatan Integritas Hakim	57
BAB IV PAGU DAN REALISASI ANGGARAN	
4.1 Alokasi Anggaran	62
4.2 Realisasi Anggaran	63
BAB V PENUTUP	66

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pendaftar yang lolos Seleksi Administrasi	9
Tabel 2	Calon Hakim Agung yang lulus seleksi kualitas	10
Tabel 3	Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi Kesehatan	11
Tabel 4	Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi Kepribadian	11
Tabel 5	Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi wawancara	12
Tabel 6	Calon Hakim Agung yang Diusulkan ke DPR	13
Tabel 7	Rekapitulasi Laporan Masyarakat dan Tembusan Tahun 2015	16
Tabel 8	Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Jenis Perkara Yang Dilaporkan Tahun 2015	18
Tabel 9	Rekapitulasi Jumlah Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Lokasi Aduan Yang Diterima Tahun 2015	18
Tabel 10	Jenis Laporan Masyarakat Berdasarkan Hasil Verifikasi	19
Tabel 11	Hasil Keputusan Sidang Panel Pembahasan	20
Tabel 12	Kehadiran dan Ketidakhadiran Terperiksa	20
Tabel 13	Usul Penjatuhan Sanksi yang Direkomendasikan ke Mahkamah Agung Tahun 2015	21
Tabel 14	Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Tahun 2015	22
Tabel 15	Rekapitulasi Permohonan dan Pelaksanaan Pemantauan Persidangan Tahun 2015	23
Tabel 16	Laporan Hasil Investigasi Hakim Tahun 2015	25
Tabel 17	Klasifikasi Penanganan Investigasi Tahun 2015	26
Tabel 18	Laporan Investigasi Pengamatan dan Penggambaran Perilaku Hakim Tahun 2015	27
Tabel 19	Laporan Penelusuran Rekam Jejak Tahun 2015	29
Tabel 20	Pelatihan KEPPH Tahun 2015	31
Tabel 21	Pelatihan Tematik Tahun 2015	31
Tabel 22	Pelatihan Jarak Jauh (E-learning)	32
Tabel 23	Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Jabatan s.d 11 Januari 2016	39
Tabel 24	Alokasi Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2015 Berdasarkan Program	62
Tabel 25	Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2015 (Unaudited)	63

DAFTAR ISI

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Penerimaan Laporan Masyarakat Periode Januari s.d Desember 2015	17
Grafik 2	Peringkat Propinsi Terbanyak Melaporkan Dugaan Pelanggaran KEPPH ke Komisi Yudisial Tahun 2015	19
Grafik 3	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Tahun 2015	26
Grafik 4	Laporan Penelusuran Rekam Jejak Tahun 2015	29
Grafik 5	Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan s.d.Januari 2015	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia	38
Gambar 2	Bagan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	38



BAB I - LATAR BELAKANG

1.1. LATAR BELAKANG

Komisi Yudisial sebagai lembaga mandiri yang mempunyai peran untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri demi tegaknya hukum dan keadilan. Penjabaran kewenangan Komisi Yudisial dalam konstitusi tertuang dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan Komisi Yudisial dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, selanjutnya secara substansial kewenangan Komisi Yudisial kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang memberikan penguatan kelembagaan dan penguatan wewenang serta tugas lain bagi Komisi Yudisial.



Pengambilan Sumpah Anggota KY Periode 2015 - 2020 Di Istana Negara

Undang-undang tersebut memperkuat kelembagaan Komisi Yudisial dengan memberikan kewenangan untuk dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai kebutuhan. Penguatan wewenang Komisi Yudisial lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 13 yang berbunyi “Komisi Yudisial mempunyai wewenang” : a) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat

L A T A R B E L A K A N G

untuk mendapat persetujuan; b) Menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim; c) Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; d) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim”.

Komisi Yudisial juga telah berusaha untuk memperkuat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui program-program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, meskipun tidak sedikit rintangan yang harus dihadapi. Terdapat beberapa kasus yang menyerpa dan mendapatkan perhatian publik yang cukup luas di tahun 2015, antara lain :

1. Permohonan uji materiil UU No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh IKAHI. Menurut pemohon, keterlibatan KY dalam proses seleksi hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN bertentangan dengan UUD 1945. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi 43/PUU-XIII/2015 tanggal 7 Oktober 2015, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka untuk selanjutnya seleksi pengangkatan hakim sepenuhnya dilakukan oleh mahkamah agung tanpa melibatkan Komisi Yudisial.
2. Pada tahun 2015, Ketua dan Anggota Komisi Yudisial dilaporkan ke Bareskrim karena diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah.
3. Komisi Yudisial juga dihadapkan pada gugatan perdata yang diajukan oleh seorang mantan hakim yang tidak puas atas putusan Majelis Kehormatan Hakim yang memutus pemberhentian tetap atas pelanggaran KEPPH (kasus hakim Pahala).
4. Komisi Yudisial sebagai badan publik, Komisi Yudisial diuji dalam sengketa informasi publik yang diajukan oleh federasi serikat pekerja parewisata dan sectoral Indonesia di Komisi Informasi Pusat tentang keterbukaan informasi mengenai penilaian seleksi calon hakim agung.



Suasana Sidang Sengketa Informasi KY di Komisi Informasi Pusat (KIP)

L A T A R B E L A K A N G

Adanya beragam kasus yang menerpa Komisi Yudisial tersebut tidak menyurutkan semangat dan tekad Komisi Yudisial untuk terus bekerja dan melangkah maju sesuai dengan amanat konstitusional untuk turut menciptakan peradilan bersih dan mewujudkan cita-cita keadilan.

Sebagai pemenuhan kewajiban konstitusional, maka Komisi Yudisial wajib menyampaikan Laporan Tahunan Komisi Yudisial tahun 2015 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat terutama bagi *stakeholders* yang telah memberikan perhatian kepada Komisi Yudisial. Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2015 merupakan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, menjadi bahan refleksi bagi kinerja seluruh komponen Komisi Yudisial dan Sekretariat Jenderal yang terlibat dalam pemberian dukungan administratif dan teknis operasional, dan sebagai bekal untuk memproyeksikan perencanaan pada tahun-tahun berikutnya demi terwujudnya visi dan misi Komisi Yudisial.



Ruang Pelayanan Publik Komisi Yudisial RI

1.2. ARAH KEBIJAKAN LEMBAGA

Komisi Yudisial meyakini bahwa perbaikan dunia peradilan harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, penafsiran terhadap konsep “Menjaga dan Menegakkan” menjadi penting untuk diterjemahkan dalam beberapa langkah strategis guna mendukung reformasi peradilan yang saat ini sedang berjalan. Untuk itu Komisi Yudisial menetapkan Visi yang merupakan harapan tertinggi yang berusaha diwujudkan oleh semua unit dan jajaran di Komisi Yudisial melalui serangkaian tindakan yang dilakukan secara terus menerus untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Adapun Visi Komisi Yudisial yaitu “Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional”. Rumusan visi Komisi Yudisial tersebut merupakan pandangan dan pemikiran dasar bahwa hakim yang bersih, jujur, dan profesional merupakan prasyarat penting

L A T A R B E L A K A N G

untuk menegakkan hukum dan keadilan di dalam negara hukum yang demokratis.

Selanjutnya sebagai penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan pondasi dari perencanaan strategik Komisi Yudisial 2015 – 2019 maka disusun Misi Komisi Yudisial 2015 – 2019 sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan dan merekrut calon Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung dan hakim yang bersih, jujur dan profesional;
- 2) Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel;
- 3) Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel;
- 4) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim;
- 5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten.



Arah Kebijakan Komisi Yudisial RI

Dalam rangka merealisasi misi di atas maka selanjutnya ditetapkan Tujuan Komisi Yudisial 2015 - 2019 sebagai implementasi untuk mengarahkan pada perumusan sasaran kebijakan, program, dan kegiatan. Tujuan Komisi Yudisial pada periode Renstra 2015 – 2019 sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan calon Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan;
- 2) Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
- 3) Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- 4) Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim;
- 5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas KKN.

Mengacu pada visi, misi, dan tujuan Komisi Yudisial di atas, serta mempertimbangkan lingkungan strategis tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke

L A T A R B E L A K A N G

depan, maka arah kebijakan maka arah kebijakan Komisi Yudisial 2015-2019, adalah:

- 1) Penguatan sistem rekrutmen dan penyiapan bakal calon Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung dan hakim yang memiliki integritas dan kompetensi yang dipersyaratkan.
- 2) Membangun kesamaan persepsi antara DPR, MA, KY dan lembaga terkait dalam hal kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon Hakim Agung dan calon Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan yang berprespektif Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim.
- 4) Mengupayakan pemenuhan jaminan keamanan dan kesehatan hakim.
- 5) Mendorong disahkannya beberapa peraturan yang mendukung menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
- 6) Mendorong sistem dan operasionalisasi pengelolaan hakim sebagai pejabat negara.
- 7) Peningkatan efektivitas penegakan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim yang didukung oleh sistem deteksi dini dan database hakim yang terintegrasi.
- 8) Penguatan partisipasi publik untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan keadilan.
- 9) Memperkuat peran penghubung dan jejaring Komisi Yudisial dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap profesi hakim.
- 10) Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola organisasi Komisi Yudisial.



RAPAT KERJA KOMISI YUDISIAL TAHUN 2015
Peningkatan Integritas dan Memperkuat Peran Komisi Yudisi

BAB II- PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

2.1. REKRUTMEN HAKIM

Seleksi calon hakim agung diselenggarakan untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung, tahapan dalam melaksanakan seleksi hakim agung: melakukan pendaftaran calon hakim agung; melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; menetapkan calon hakim agung; dan mengajukan usulan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keseluruhan proses seleksi calon hakim agung ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan mengenai lowongan hakim agung dari Mahkamah Agung. Komisi Yudisial telah menjalankan tugas-tugas sehubungan dengan kewenangan rekrutmen hakim selama tahun 2015 sebagai berikut:



Sosialisasi dan Penjaringan CHA di Jakarta

2.1.1. Seleksi Calon Hakim Agung

Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2015 berdasarkan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial No. 40/WKMA-NY/11/2014 tanggal 24 November 2014. Seleksi ini untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung dan kekurangan hasil seleksi Tahun 2014 sejumlah 8 hakim agung. Adapun komposisinya, yaitu 1 hakim agung Kamar Agama, 2 hakim agung Kamar Perdata,

2 hakim agung Kamar TUN, dan 2 hakim agung Kamar Pidana, dan 1 hakim agung Kamar Militer.

Proses seleksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Seleksi Calon Hakim melalui tahapan: penerimaan usulan, seleksi administrasi, seleksi uji kelayakan, penetapan kelulusan, dan penyampaian usulan kepada DPR.

a. Penerimaan Usulan Calon Hakim Agung

Pengusulan calon hakim agung (CHA) dapat dilakukan oleh Pemerintah, Mahkamah Agung dan Masyarakat. Pendaftaran Calon Hakim Agung dimulai pada tanggal 29 Desember 2014 s.d. 19 Januari 2015. Peserta yang melamar seleksi Calon Hakim Agung adalah 92 orang pendaftar, seluruh pendaftar calon Hakim Agung berasal dari hakim karier, sedangkan yang berasal dari non karier hakim tidak ada yang mendaftar.

b. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi merupakan seleksi tahap I pada proses seleksi calon hakim agung yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan syarat administrasi calon hakim agung. Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Yudisial RI, diputuskan sebanyak 86 orang CHA dinyatakan memenuhi persyaratan administratif, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Pendaftar yang Lolos Seleksi Administrasi

Pidana	Perdata	TUN	Agama	Militer	Jumlah
24	20	12	23	7	86



Konferensi Pers Test Administrasi CHA 2015

c. Seleksi Uji Kelayakan

Seleksi uji kelayakan calon hakim agung dilakukan untuk menentukan kelayakan terkait kualitas, kesehatan dan kepribadian, yang dilanjutkan dengan wawancara.

1) Seleksi Kualitas

Seleksi tahap kedua (seleksi kualitas) dilaksanakan di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Mega Mendung, Jawa Barat pada 7 s.d. 9 Februari 2015. Dari 86 calon yang dinyatakan lulus administrasi dan berhak mengikuti seleksi kualitas, 2 orang yang tidak mengikuti seleksi kualitas. Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Yudisial ditetapkan sebanyak 36 CHA dinyatakan lulus seleksi kualitas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi Kualitas

Berdasarkan Kamar					Jumlah
Pidana	Perdata	TUN	Agama	Militer	
7	10	6	10	3	36



Seleksi Kualitas CHA

2) Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

Seleksi berikutnya adalah seleksi kesehatan dan kepribadian, yang dilakukan untuk mengetahui, mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim agung.

a) Seleksi Kesehatan

Pada seleksi tahap ketiga (kesehatan), Komisi Yudisial menetapkan sebanyak 32 orang calon hakim agung yang memenuhi syarat kesehatan. Berikut ini tabel rincian 32 orang CHA yang dinyatakan lulus seleksi kesehatan.

Tabel 3

Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi Kesehatan

Lulus Seleksi Kesehatan					Jumlah
Agama	Perdata	Pidana	TUN	Militer	
8	9	6	6	3	32

b) Seleksi Kepribadian

Seleksi Kepribadian dilakukan dalam rangka mengukur dan menilai kelayakan kepribadian CHA. Selanjutnya dilakukan klarifikasi rekam jejak terhadap CHA untuk menindaklanjuti adanya informasi atau pendapat dari masyarakat yang dilakukan berdasarkan hasil investigasi dari para investigator, jejaring, maupun berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke Komisi Yudisial mengenai integritas, perilaku, dan karakter calon hakim agung. Berdasarkan rapat pleno Komisi Yudisial, 32 orang yang dinyatakan lulus seleksi kesehatan ditetapkan sebanyak 18 orang dinyatakan layak dan lulus seleksi tahap III (kepribadian). Berikut adalah rincian lulus seleksi kepribadian.

Tabel 4

Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi Kepribadian

Lulus Seleksi Kepribadian					Jumlah
Agama	Perdata	Pidana	TUN	Militer	
4	4	5	4	1	18

d. Seleksi Wawancara

Tujuan dari wawancara adalah mengetahui dan menggali secara lebih mendalam mengenai: visi, misi, dan komitmen serta program jika terpilih sebagai hakim agung. Selain itu, wawancara juga dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman calon terhadap Hukum Acara dan Teori Hukum, pemahaman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, wawasan Pengetahuan Peradilan dan Perkembangan Hukum, serta Klarifikasi Lanjutan LHKPN dan Laporan Masyarakat. 18 orang Calon Hakim Agung yang dinyatakan lulus seleksi kepribadian, mengikuti

seleksi wawancara pada tanggal 22-25 Mei 2015. Dalam seleksi wawancara, Komisi Yudisial menetapkan sebanyak 6 orang layak dan dinyatakan lulus dan berhak diajukan ke DPR. Berikut adalah rincian lulus seleksi wawancara:

Tabel 5
Calon Hakim Agung yang Lulus Seleksi Wawancara

Lulus Seleksi Wawancara					Jumlah
Agama	Perdata	Pidana	TUN	Militer	
1	2	2	1	0	6



Wawancara Terbuka CHA

e. Penetapan Calon Hakim Agung

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 27/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada sidang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Januari 2014, ditetapkan bahwa Komisi Yudisial mengajukan 1 Calon Hakim Agung untuk setiap 1 lowongan Hakim Agung kepada DPR RI.

Berdasarkan batas kelulusan atau *passing grade* tersebut Komisi Yudisial hanya mendapatkan 6 (enam) calon hakim agung yang dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuannya kepada DPR, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim agung.

f. Penyampaian Usulan Kepada DPR

Hasil dari wawancara ditetapkan 6 calon hakim agung diusulkan kepada DPR pada tanggal 3 Juli 2015 untuk mendapatkan persetujuan. Setelah dilakukan fit and proper test, DPR menyetujui keenam calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial untuk selanjutnya ditetapkan oleh Presiden menjadi Hakim Agung. Adapun calon hakim agung tahun 2015 yang diusulkan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Calon Hakim Agung yang Diusulkan ke DPR

No	Nama Hakim Agung yang Terpilih	Jabatan
1	Suhardjono, H., S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya
2	Wahidin, Dr., H., S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung
3	Sunarto, Dr., H., S.H., M.H.	Kepala Bawas MA
4	Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.	Kepala Pengadilan Tinggi Palu
5	A. Mukti Arto, Dr., H., S.H., M.Hum.	Wakil Pengadilan Tinggi Agama Jambi
6	Yosran, S.H., M. Hum.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Surabaya



Wawancara Terbuka CHA

2.1.2. Seleksi Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung

Komisi Yudisial, juga berwenang dalam seleksi hakim adhoc di Mahkamah Agung. Berkenaan dengan hal tersebut pada tahun 2015 Komisi Yudisial telah melakukan korespondensi dengan Mahkamah Agung perihal permintaan pengisian jabatan hakim adhoc di MA, sehubungan dengan adanya masa jabatan hakim adhoc di Mahkamah Agung yang telah berakhir. Tahun 2015, Mahkamah Agung mengajukan kebutuhan 8 orang Hakim Adhoc PHI di MA dengan komposisi 4 orang unsur Pengusaha (Apindo) dan 4 orang unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh kepada Kemenaker, selanjutnya telah dilakukan serangkaian rapat koordinasi antar kedua lembaga tersebut. Pihak Kemenaker menyampaikan bahwa mereka tidak mengetahui amanat Pasal 13 a UU Nomor 2011 yang menyatakan bahwa mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di MA kepada DPR

adalah wewenang Komisi Yudisial, sehingga tahun 2015 Komisi Yudisial dan Kemenaker tidak melakukan seleksi Calon Hakim Ad Hoc.

2.1.3. Seleksi Hakim

Kegiatan rekrutmen hakim sepanjang tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pembekalan terkait dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada 40 calon hakim militer dilaksanakan pada 19–20 Maret 2015.
2. Melakukan pemantauan calon hakim pada saat magang sebagai panitera pengganti dan asisten hakim namun dengan objek hakim militer. Tahapan pemantauan dilaksanakan pada tahapan hakim militer telah masuk ke tahap magang sebagai asisten hakim, proses pendidikan calon hakim terpadu untuk hakim militer lebih singkat dibandingkan dengan PPC II.
3. Memberikan Rekomendasi Pengangkatan Hakim.
Pada tahun 2015 Komisi Yudisial juga memberikan rekomendasi kelulusan calon hakim militer, jumlah calon hakim militer yang lulus adalah sebanyak 40 orang.

Pengangkatan hakim digugat oleh IKAHI di Mahkamah Konstitusi. IKAHI melakukan uji materi ke mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang tersebut. Permohonan uji materiil UU No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN terhadap UUD 1945. Menurut pemohon, keterlibatan KY dalam proses seleksi hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN bertentangan dengan UUD 1945. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi 43/PUU-XIII/2015 tanggal 7 Oktober 2015, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka untuk selanjutnya seleksi pengangkatan hakim sepenuhnya dilakukan oleh mahkamah agung tanpa melibatkan Komisi Yudisial.

Adapun inovasi kegiatan preventif yang dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka rekrutmen hakim tahun 2015 adalah menyusun sebuah Program Kemitraan yang dinamai Klinik Etik dan Hukum.

Dalam Klinik Etik dan Hukum ini mahasiswa akan dididik mengenai ilmu etika secara umum, etika profesi hukum dan etika hakim melalui KEPPH, serta ilmu hukum secara materiil dan keterampilan. Output-nya adalah tumbuh

kembangnya lulusan fakultas hukum yang siap menjadi hakim, baik secara keilmuan maupun integritas sehingga siap mengikuti seleksi penerimaan hakim.

Klinik Etik dan Hukum ini secara resmi mulai digulirkan pada bulan Maret 2015 di enam perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum sebagai pilot project, yaitu:

- a. Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta;
- b. Universitas Andalas, Padang;
- c. Universitas Tanjung Pura, Pontianak;
- d. Universitas Pasundan, Bandung;
- e. Universitas Sam Ratulangi, Manado; dan
- f. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.



Program Klinik Etik dan Hukum ini diharapkan dapat meningkatkan minat para mahasiswa sebagai calon sarjana hukum untuk menjadi penegak hukum, khususnya hakim sehingga dapat menyuplai kebutuhan akan hakim yang berkualitas dan berintegritas. Program ini pun diharapkan dapat berperan sebagai sarana preventif terhadap contempt of court sehingga menciptakan mahasiswa sebagai kader sadar hukum.

Oleh karenanya, Komisi Yudisial menyusun Modul, silabus, dan bahan bacaan serta menyelenggarakan *Training of Trainer (ToT)* bagi para mentor Klinik Etik dan Hukum pada Tanggal 11 s.d. 13 Mei 2015. ToT bagi para mentor klinik etik dan hukum ini dimaksudkan sebagai sarana penyamaan taraf kualitas dan kemampuan para mentor, selain itu juga sebagai pembekalan bagi mentor dalam melaksanakan Klinik Etik dan Hukum mengenai etika umum, etika profesi hukum dan termasuk juga metode pembelajaran interaktif yang bisa diterapkan oleh para mentor dalam Klinik Etik dan Hukum.

Selanjutnya untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman mahasiswa yang tergabung pada Klinik etik dan Hukum mengenai apa yang telah dipelajarinya, maka Komisi Yudisial memandang perlu untuk mengumpulkan para mahasiswa yang tergabung dalam Klinik Etik dan Hukum dalam suatu wadah pertemuan yang dinamakan Jambore Klinik Etik dan Hukum Tahun 2015. Kegiatan Jambore Klinik Etik dan Hukum ini diselenggarakan pada Tanggal 27-30 November 2015.

2.2. PENGAWASAN HAKIM

Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim melakukan pengawasan baik secara pasif berdasarkan laporan masyarakat maupun secara aktif melalui berbagai kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial dalam bentuk pemantauan persidangan.

2.2.1. Penanganan Laporan Masyarakat.

Proses penanganan laporan masyarakat terdiri dari kegiatan penerimaan laporan masyarakat, pendalaman laporan masyarakat, Sidang Panel hasil pendalaman laporan masyarakat, pemeriksaan para pihak dan saksi, Sidang Pleno hasil pemeriksaan, dan rekomendasi penjatuhan sanksi.

a. Penerimaan Laporan Masyarakat

Terhitung sepanjang tahun 2015, Komisi Yudisial telah menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebanyak 1.491 laporan dan 1.751 laporan surat tembusan.

Tabel 7
Rekapitulasi Laporan Masyarakat dan Tembusan Tahun 2015


No	Jenis Laporan	Bulan												JML
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Laporan Masyarakat Yang disampaikan Langsung ke Kantor Komisi Yudisial	21	27	34	22	28	22	12	31	21	14	20	22	274
2	Laporan Masyarakat Yang disampaikan via Pos	116	88	124	88	86	96	69	73	95	64	83	63	1045
3	Informasi	4	0	5	1	2	2	2	4	4	2	3	2	31
4	Laporan yang disampaikan via Kantor Penghubung	14	9	11	10	6	12	17	16	11	14	12	9	141
Jumlah Laporan Masyarakat Yang Diterima		155	124	174	121	122	132	100	124	131	94	118	96	1491
5	Surat Tembusan	194	122	214	169	161	178	110	95	77	60	66	305	1751
Total Penerimaan Laporan dan Tembusan		349	246	388	290	283	310	210	219	208	154	184	401	3242



Suasana Ruang Persidangan

Grafik 1

Penerimaan Laporan Masyarakat
Periode Januari s.d. Desember 2015



Dari grafik di atas maka dapat diketahui rata-rata laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial sebanyak 124 laporan per bulan.



Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat

Tabel 8

**Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat
Berdasarkan Jenis Perkara Yang Dilaporkan Tahun 2015**

No.	Jenis Perkara	Bulan												Jml
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Pidana	49	41	55	39	31	45	36	55	45	37	45	26	504
2	Perdata	73	51	85	60	57	60	42	46	54	35	43	47	653
3	TUN	9	11	9	5	13	4	9	11	4	11	9	9	104
4	Militer	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3
5	Agama	5	4	6	6	9	8	4	2	6	4	3	5	62
6	Tipikor	4	1	4	1	1	1	2	3	3	3	6	5	34
7	Niaga	3	3	0	1	0	2	1	1	3	0	1	0	15
8	PHI	2	3	4	3	7	6	2	3	2	2	4	4	42
9	Pidana & Perdata	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	6
10	Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lingkungan	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
12	Perselisihan Hasil Pemilu / Pemilu	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
13	*Lain-lain	9	8	10	4	4	4	4	2	13	0	5	0	63
Jumlah		155	124	174	121	122	132	100	124	131	94	118	96	1491


Tabel 9

**Rekapitulasi Jumlah Penerimaan Laporan Masyarakat
Berdasarkan Lokasi Aduan Yang Diterima Tahun 2015**

No	Propinsi	Bulan												Jml
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	DKI Jakarta	26	28	49	32	36	27	20	15	22	11	17	12	295
2	Jawa Timur	14	18	23	16	14	13	11	8	13	14	13	16	173
3	Sumatera Utara	11	12	16	9	9	17	8	19	14	5	10	13	143
4	Jawa Barat	15	11	12	14	12	9	8	16	16	9	10	10	142
5	Jawa Tengah	11	10	8	9	6	8	4	4	7	9	10	5	91
6	Sulawesi Selatan	8	4	6	4	4	6	3	9	6	7	5	6	68
7	Riau	9	3	9	4	3	5	4	4	3	2	4	2	52
8	Sumatera Selatan	4	6	3	6	4	4	2	1	2	3	4	1	40
9	NTT	7	3	3	2	2	5	7	1	3	1	4	1	39
10	Kalimantan Barat	6	3	6	1	2	3	4	2	2	2	1	2	34
11	Banten	2	2	0	2	0	2	1	6	4	1	4	8	32
12	NTB	5	2	4	3	2	1	2	1	4	3	2	0	29
13	Sumatera Barat	5	1	3	2	3	3	1	2	5	1	0	2	28
14	Lampung	4	3	0	2	3	3	0	5	2	3	3	0	28
15	Bali	1	3	1	1	2	7	2	1	4	2	1	1	26
16	Sulawesi Utara	2	1	0	0	2	5	5	3	0	1	3	3	25
17	DI Yogyakarta	1	0	2	1	2	3	3	2	2	2	5	1	24
18	Kalimantan Timur	6	2	1	1	1	0	1	3	2	5	0	2	24
19	Kalimantan Selatan	3	1	4	1	1	0	2	3	1	2	4	0	22
20	N.Aceh Darussalam	2	3	4	2	2	0	0	3	0	0	1	3	20
21	Papua	1	0	2	2	1	0	1	2	4	0	3	1	17
22	Jambi	0	0	2	2	2	1	1	1	2	1	2	1	15
23	Kalimantan Tengah	3	1	1	0	1	0	3	2	0	2	1	1	15
24	Sulawesi Tenggara	0	3	0	0	2	3	0	1	2	2	1	0	14
25	Kepulauan Riau	2	0	3	1	1	0	0	1	0	1	3	1	13
26	Bengkulu	0	1	1	0	0	3	1	1	3	1	1	0	12
27	Gorontalo	0	0	2	1	0	1	1	1	2	0	1	1	10
28	Maluku	0	1	1	0	1	0	1	1	1	2	1	0	9
29	Sulawesi Tengah	1	1	2	0	0	0	1	2	0	0	1	0	8
30	Bangka Belitung	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
31	Sulawesi Barat	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3
32	Papua Barat	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
33	Maluku Utara	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
34	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Lain-lain (tidak disebutkan lokasi)	4	0	5	1	2	2	2	4	4	2	3	2	31
T O T A L		155	124	174	121	122	132	100	124	131	94	118	96	1491

Dari Tabel di atas sepanjang Periode Januari s.d Desember 2015, dapat diketahui bahwa **Jakarta** sebagai kota yang paling banyak terdapat laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang dilaporkan ke Komisi Yudisial. Berikut ini adalah peringkat propinsi terbanyak melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH ke Komisi Yudisial Tahun 2015.

Grafik 2
Peringkat Propinsi Terbanyak Melaporkan Dugaan Pelanggaran KEPPH ke Komisi Yudisial Tahun 2015



b. Verifikasi Laporan Masyarakat

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap laporan masyarakat yang masuk pada periode Januari s.d Desember 2015 sejumlah **1491 laporan**, dapat dikategorikan jenis laporan masyarakat yang diterima sebagai berikut:

Tabel 10
Jenis Laporan Masyarakat Berdasarkan Hasil Verifikasi

No.	Hasil Verifikasi	Jumlah	(%)
1	Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH	783	52,51
2	Laporan Bukan Kewenangan Komisi Yudisial dan diteruskan ke instansi lain	393	26,36
3	Laporan Permohonan Pemantauan	309	20,72
4	Laporan Tidak dapat diterima, karena dugaan pelanggaran KEPPH yang dilaporkan sebelum KY Berdiri	3	0,20
5	Laporan di Arsip karena alamat pelapor tidak jelas	0	-
6	Laporan Dicabut oleh pelapor	3	0,20
Jumlah		1491	100

- c. Penanganan Laporan Masyarakat Berdasarkan Sidang Panel Pembahasan**
 Penanganan Lanjutan laporan masyarakat berdasarkan hasil keputusan sidang Panel Pembahasan pada periode Januari s.d Desember 2015 sebanyak **440 laporan** telah selesai diputuskan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 11
Hasil Keputusan Sidang Panel Pembahasan

No	Hasil Keputusan Sidang Panel Pembahasan	Jml
1	Laporan Dapat Ditindaklanjuti	
	Laporan yang ditindaklanjuti 1 sampai dengan pemeriksaan hakim	59
	Laporan yang ditindaklanjuti 2 sampai dengan pemeriksaan pelapor/saksi	56
	Laporan yang ditindaklanjuti 3 sampai dengan permintaan klarifikasi	50
	JUMLAH	165
2	Laporan Tidak Dapat Ditindaklanjuti (Tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran KEPPH)	275
	TOTAL	440

- d. Pemeriksaan Hakim, Pelapor dan Saksi Berdasarkan Laporan**
 Pemeriksaan merupakan tindak lanjut penanganan laporan masyarakat berdasarkan hasil sidang panel pembahasan dan pemeriksaan. Pada tahun 2015, Komisi Yudisial telah melakukan pemeriksaan terhadap 568 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12
Kehadiran dan Ketidakhadiran Terperiksa

No.	Bulan	Terperiksa						Jumlah (Orang)
		Terlapor		Pelapor		Saksi		
		Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	
1	Januari	6	0	5	0	12	0	23
2	Februari	26	1	24	0	36	11	98
3	Maret	10	0	11	1	39	0	61
4	April	6	1	16	0	28	0	51
5	Mei	6	1	12	2	18	9	48
6	Juni	9	1	7	0	13	0	30
7	Juli	4	0	0	0	0	0	4
8	Agustus	9	0	15	0	47	5	76
9	September	18	0	7	1	23	1	50
10	Oktober	16	1	15	2	35	4	73
11	Nopember	3	2	9	0	19	1	34
12	Desember	2	0	4	0	12	2	20
	JUMLAH	115	7	125	6	282	33	568

e. Usul Penjatuhan Sanksi

Untuk penjatuhan sanksi, Komisi Yudisial menyampaikan usul kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi berupa sanksi ringan, sedang, dan berat kecuali pemberhentian dapat langsung ditindaklanjuti secara administrasi oleh Mahkamah Agung. Adapun rekomendasi sanksi berat, berupa pemberhentian ditindaklanjuti melalui proses persidangan Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Namun kasus tertentu, apabila Mahkamah Agung tidak sependapat atas usul penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial, dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung.

Berdasarkan hasil sidang Pleno terhadap hakim terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sepanjang periode Januari s.d Desember 2015 Komisi Yudisial telah merekomendasikan usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung sebanyak 116 orang, antara lain:

Tabel 13
Usul Penjatuhan Sanksi yang Direkomendasikan ke Mahkamah Agung
Tahun 2015

No	Usul Penjatuhan Sanksi	Jml
		(org)
Sanksi Ringan		
1	a. Teguran Lisan	3
	b. Teguran Tertulis	45
	c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	31
Sanksi Sedang		
2	a. Hakim Non Palu Paling Lama 3 Bulan	5
	b. Hakim Non Palu Paling Lama 5 Bulan	2
	c. Hakim Non Palu Paling Lama 6 (enam) bulan	11
	d. Penundaan Gaji Berkala Paling Lama 1 (satu) tahun	6
	e. Penundaan Kenaikan Pangkat Paling Lama 1 (satu) tahun	3
	f. Mutasi	2
Sanksi Berat		
3	a. Hakim Non Palu Lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun	3
	b. Pembebasan dari Jabatan	1
	c. Pemberhentian Tetap Tidak Dengan Hormat	3
	d. Pemberhentian Tetap dengan Hak Pensiun	1
JUMLAH		116

2.2.2. Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang direkomendasikan Komisi Yudisial untuk dijatuhi sanksi berat. Sidang Majelis Kehormatan Hakim dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim yang dibentuk oleh Komisi Yudisial bersama dengan Mahkamah Agung.



Suasana Ruang Persidangan

Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung telah melaksanakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim sebanyak 6 (enam) kali atas usulan dari Komisi Yudisial dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14
Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH)
Tahun 2015

No	Nomor dan Tanggal Penetapan Sidang MKH	Hakim Terlapor	Pelanggaran	Jenis Putusan
1	01/MKH/I/2015 10 Februari 2015	KAJ	Upaya Penyuapan	Pemberhentian tetap tidak dengan hormat
2	02/MKH/II/2015 11 Februari 2015	RH	Pinjam Uang	Sanksi sedang hakim nonpalu selama 3 (tiga) bulan
3	03/MKH/V/2015 19 Mei 2015	HFD	Narkoba	Pemberhentian Tetap Dengan Hak Pensiun
4	04/MKH/V/2015 20 Mei 2015	TH	Perselingkuhan	Pemberhentian Tetap Dengan Hak Pensiun
5	05/MKH/V/2015 21 Mei 2015	SM	Pemalsuan Dokumen Pernikahan dan bertemu pihak yang berperkara	Non Palu Selama 13 Bulan
6	06/MKH/IX/2015 18 Nop 2015	EE	Melakukan tindakan tercela terhadap Sdri. Nur Ayu Farida pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal	Hakim Non Palu selama 7 (tujuh) bulan

2.2.3. Pemantauan Perilaku hakim

Selama tahun 2015 Komisi Yudisial telah menerima 309 permohonan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15
Rekapitulasi Permohonan dan
Pelaksanaan Pemantauan Persidangan Tahun 2015

Bulan	Analisis dan pembahasan	Dapat dilakukan pemantauan	Tidak perlu dipantau	Total Keseluruhan
Januari		12	26	38
Februari	0	9	14	23
Maret	0	12	23	35
April	0	10	10	20
Mei	0	4	21	25
Juni	0	9	23	32
Juli	0	3	15	18
Agustus	0	5	23	28
September	0	7	23	30
Oktober	11	4	10	25
Nopember	13	4	3	20
Desember	12	0	3	15
Jumlah	36	79	194	309



Audiensi Permintaan Pemantauan Persidangan

Dari 309 permohonan pemantauan, Komisi Yudisial hanya dapat melakukan 79 pemantauan, sebanyak 36 permohonan masih dalam tahap analisis dan pembahasan dan sisanya sebanyak 194 permohonan tidak dapat dilakukan pemantauan. Permohonan yang tidak perlu dipantau disebabkan tidak adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam perkara, bukan merupakan wewenang Komisi Yudisial, perkara telah diputus atau ditindaklanjuti dengan pendalaman lainnya di Komisi Yudisial.

2.3. INVESTIGASI HAKIM

Salah satu tugas Komisi Yudisial adalah melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH. Investigasi mempunyai tantangan yang tidak ringan mengingat modus untuk melakukan pelanggaran KEPPH semakin beragam.

Walaupun Komisi Yudisial sudah mempunyai landasan yuridis untuk melakukan tugas-tugas investigasi, namun tidak mudah melaksanakan amanat undang-undang tersebut, apalagi dituntut untuk dapat membuktikan dan mengungkap penyimpangan-penyimpangan perilaku hakim. Kemampuan SDM yang mumpuni serta ditunjang dengan peralatan terutama teknologi informasi yang memadai, menjadi prasyarat utama yang harus dipenuhi agar investigasi dapat berjalan dengan baik. Kerjasama dengan *civil society* (jejaring) perlu tetap dijaga, juga membangun kerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya seperti, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Sinergi semua unsur-unsur di atas, diharapkan dapat mengurangi dan membongkar modus-modus penyimpangan perilaku hakim. Hasil investigasi tersebut dituangkan dalam laporan hasil investigasi baik berupa investigasi penelusuran rekam jejak maupun investigasi dalam rangka pendalaman kasus, yang nantinya laporan tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan pimpinan Komisi Yudisial. Adapun kegiatan investigasi hakim selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. **Investigasi Hakim Di Tingkat Pertama, Tingkat Banding Dan Kasasi**

Kegiatan investigasi hakim di tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh jejaring Komisi Yudisial dan investigator KY RI yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Selama tahun 2015, laporan yang telah dihasilkan dari kegiatan investigasi hakim ini berjumlah 227 laporan. Adapun rincian terhadap laporan hasil investigasi hakim tingkat pertama, banding, kasasi, Calon Hakim Agung (CHA) dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Laporan Hasil Investigasi Hakim Tahun 2015

No	Wilayah	Jumlah Laporan					Total
		Pengadilan Tingkat I	Pengadilan Tingkat Banding	Pengadilan Tingkat Kasasi	CHA	Calon Ad Hoc Tipikor	
1	Aceh	-	-	-	-	-	0
2	Medan	11	-	-	2	4	17
3	Padang	9	-	-	-	4	13
4	Riau	-	-	-	-	-	0
5	Palembang	1	-	-	-	1	2
6	Lampung	-	-	-	-	-	0
7	DKI Jakarta	1	-	-	-	4	5
8	Bandung	3	-	-	-	1	4
9	Semarang	-	-	-	-	2	2
10	DIY Yogyakarta	14	-	-	-	2	16
11	Surabaya	15	1	-	-	1	17
12	Samarinda	-	-	-	-	-	0
13	Manado	-	-	-	-	-	0
14	Makassar	-	-	-	-	-	0
15	Kendari	8	-	-	-	-	8
16	Palu	-	-	-	-	1	1
17	Mataram	-	-	-	-	-	0
18	Bali	-	-	-	-	-	0
19	Bangka Belitung	3	1	-	-	-	4
20	Kepulauan Riau	7	-	-	-	-	7
21	Jambi	-	2	-	-	-	2
22	Bengkulu	-	-	-	1	-	1
23	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	1	1
24	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	0
25	Nusa Tenggara Timur	13	6	-	-	1	20
26	Maluku	-	-	-	-	-	0
28	Ternate	2	-	-	-	-	2
29	Tulungagung	-	-	-	-	-	0
30	Banyuwangi	-	-	-	-	-	0
31	Jember	-	-	-	-	-	0
32	Blitar	8	-	-	-	-	8
33	Kudus	-	-	-	-	-	0
34	Banjarmasin	-	-	-	-	-	0
35	Internal Investigator KY	68	3	1	16	9	97
TOTAL		163	13	1	19	31	227

Berdasarkan diagram di bawah ini, dapat diketahui bahwa kegiatan investigasi paling banyak dilakukan pada Hakim yang bertugas dipengadilan tingkat pertama yaitu sebanyak 163 laporan (72%).



b. Pendalaman dan Penelusuran Perilaku Hakim

Sepanjang tahun 2015 sejumlah kasus sudah ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan untuk diambil keputusan dalam sidang panel maupun pleno terkait pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, dan sebagian kasus ditutup/dijadikan arsip. Berdasarkan kasus dan 64 laporan yang ditangani, maka laporan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 17
Klasifikasi Penanganan Investigasi Tahun 2014

NO	PELANGGARAN	JUMLAH
1	Dugaan suap atau terima uang dalam penanganan perkara	6
2	Dugaan berperilaku tidak professional	31
3	Dugaan gratifikasi berupa barang/fasilitas bepergian ke luar negeri	1
4	Dugaan menjalin Hubungan asmara dengan pegawai/orang lain	7
5	Dugaan melakukan penyimpangan dan manipulasi perkara	1
6	Dugaan bertemu dengan pihak berperkara	4
7	Dugaan melakukan perbuatan tercela	1
8	Dugaan melakukan pemerasan atau pungutan liar	5
9	Dugaan perilaku tidak rendah hati	1
10	Dugaan pelanggaran perkara aquo	3
11	Dugaan pelanggaran Asusila	1
12	Dugaan acara pertemuan yang dipertanyakan	1
13	Dugaan menggunakan uang Negara	1
14	Dugaan transaksi keuangan yang mencurigakan	1
	JUMLAH	64

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dugaan pelanggaran yang dominan untuk dilakukan penyelidikan dan penelusuran adalah berupa dugaan berperilaku tidak profesional, yaitu sebanyak 31 laporan atau 48,44%.

c. Pengamatan Dan Penggambaran Perilaku Hakim Berkelanjutan

Selain kegiatan penelusuran dan pendalaman kasus perilaku hakim yaitu Investigasi kasus pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), pada tahun 2015 Komisi Yudisial juga melaksanakan kegiatan pengamatan dan penggambaran perilaku hakim berkelanjutan yaitu dengan melakukan pengamatan dan penggambaran perilaku hakim dalam aktivitasnya sebagai hakim usaha untuk mendapatkan dan mengumpulkan bahan keterangan yang cukup dalam rangka mencegah adanya kemungkinan pelanggaran KEPPH yang akan terjadi yang dilakukan oleh hakim.

Sebagian dari laporan tersebut sudah ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan untuk diambil keputusan dalam sidang panel maupun pleno terkait pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, dan sebagian ada kasus yang ditutup/dijadikan arsip. Laporan hasil investigasi pengamatan dan penggambaran perilaku hakim yang telah dihasilkan sampai Desember 2015 adalah sebanyak 7 Laporan. Adapun rincian 7 laporan kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 18

Laporan Investigasi Pengamatan dan Penggambaran Perilaku Hakim 2015

No	Kasus	Unit Kerja	Keterangan
1	Dugaan adanya transaksi perkara dan menerima suap	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	Sudah Panel
2	Dugaan ketidakadilan vonis putusan	Pengadilan Negeri Surabaya	Ditutup dan diarsipkan
3	Dugaan Pelanggaran KEPPH	Pengadilan Negeri Sidoarjo	Ditutup dan diarsipkan
4	Dugaan Pelanggaran KEPPH	Pengadilan Negeri Surabaya	Ditutup dan diarsipkan
5	Dugaan Pelanggaran KEPPH	Pengadilan Negeri Surabaya	Ditutup dan diarsipkan
6	Dugaan Pelanggaran KEPPH	Pengadilan Negeri Surabaya	Ditutup dan diarsipkan
7	Dugaan Pelanggaran KEPPH	Pengadilan Negeri Sidoarjo	Ditutup dan diarsipkan

d. Rekam Jejak Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Adhoc**a.) Pendalaman dan Penelusuran Rekam Jejak Calon Hakim Agung**

Pendalaman dan penelusuran rekam jejak Calon Hakim Agung (CHA) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan seleksi Calon Hakim Agung (CHA), khususnya sebagai bahan untuk klarifikasi bagi anggota Komisi Yudisial. Pada tahun 2015, Komisi Yudisial melaksanakan 1 (satu) kali seleksi Calon Hakim Agung. Oleh karena Komisi Yudisial melakukan penelusuran rekam jejak terhadap 32 orang calon hakim agung.

b.) Pendalaman dan Penelusuran Rekam Jejak Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

Selain untuk mendukung seleksi Calon Hakim Agung (CHA), kegiatan investigasi ini juga dilakukan dalam rangka pendalaman dan penelusuran rekam jejak Calon Hakim Ad Hoc Tipikor 2015 dalam rangka menanggapi Surat Mahkamah Agung No. 34/Pansel/AdHoc TPK/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 Perihal Permohonan Penilaian dan Masukan Terhadap Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor.

Kegiatan pendalaman dan penelusuran rekam jejak calon hakim Ad Hoc Tipikor dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada bulan Januari 2015 sebanyak 51 (lima puluh satu) calon hakim ad hoc tipikor yang diinvestigasi terdiri dari:

- 1) Pengadilan Tinggi/Tingkat Banding sebanyak 13 (tiga belas) calon.
- 2) Pengadilan Negeri/Tingkat Pertama sebanyak 38 (tiga puluh delapan) calon.

Kemudian calon hakim Ad Hoc pengadilan tipikor tahap VII tahun 2015 menindaklanjuti surat Ketua Muda Pidana Selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Ad hoc Tipikor Tahap VII Tahun 2015 Nomor: 25/Pansel/Ad Hoc TPK/2015, tanggal 06 Oktober 2015. Pada tahun 2015 sebanyak 56 (lima puluh enam) calon hakim ad hoc tipikor yang diinvestigasi terdiri dari:

- 1) Pengadilan Tinggi/Tingkat Banding sebanyak 20 (dua puluh) calon.
- 2) Pengadilan Negeri/Tingkat Pertama sebanyak 36 (tiga puluh enam) calon.

Komisi Yudisial menghasilkan laporan penelusuran rekam jejak sebanyak 139 laporan dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 19

Laporan Penelusuran Rekam Jejak Tahun 2015

No	Laporan Penelusuran Rekam Jejak	Jumlah
1	Calon Hakim Agung (CHA)	32
2	Calon Hakim Ad Hoc Tipikor I (Januari)	51
3	Calon Hakim Ad Hoc Tipikor II (November)	56
	TOTAL	139

Grafik 4

Laporan Penelusuran Rekam Jejak Tahun 2015



e. Pengembangan Informan Investigasi

Komisi Yudisial melakukan beberapa langkah strategis dalam rangka pengembangan informan investigasi, diantaranya dengan melibatkan *stakeholder* baik dengan Lembaga Negara lain, Instansi Pemerintah, Universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan serta individu yang memiliki kepedulian terhadap sistem peradilan yang bersih demi tegaknya hukum dan keadilan.

Kegiatan pengembangan dan pembinaan jejaring investigasi dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dengan para informan guna untuk pembinaan dan pengembangan kualitas informan. Tahun 2015, Komisi Yudisial menargetkan menambah 15 informan untuk dapat membantu kegiatan di seluruh Indonesia. Kegiatan pengembangan dan pembinaan informan investigasi ini telah dilaksanakan pada:

- a. tanggal 22 dan 23 September 2015 di Surabaya, Jawa Timur
- b. tanggal 2 s.d 4 Oktober 2015 di Bogor, Jawa Barat.
- c. tanggal 16 dan 17 Oktober 2015 di Mataram, Nusa Tenggara Barat

Dari kegiatan tersebut Komisi Yudisial menjangkir dan menyeleksi sebanyak 15 informan yang potensial.

2.4. PENINGKATAN KAPASITAS DAN KESEJAHTERAAN HAKIM

Berdasarkan amanah undang-undang Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.

1. Peningkatan Kapasitas Hakim

Upaya peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dilakukan dalam rangka mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional, yang diarahkan untuk melengkapi dan mendukung peningkatan kapasitas hukum yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Upaya peningkatan kapasitas hakim dilakukan dalam berbagai kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini:

a) Pemantapan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 0 – 8 Tahun

Pelatihan KEPPH merupakan pelatihan yang menitikberatkan pada ranah afektif. Ranah afektif adalah hasil belajar yang berhubungan dengan sikap. Dalam upaya meningkatkan kapasitas hakim pada ranah afektif, Komisi Yudisial menyelenggarakan Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi Hakim dengan masa kerja 0-8 Tahun. Pemantapan KEPPH adalah pembiasaan dan pelatihan bagi hakim agar mereka memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai dalam KEPPH. Para hakim perlu dibiasakan berperilaku sesuai dengan KEPPH; memahami dan menghayati KEPPH sebagai kerangka pikir dan tindakan mereka, baik dalam menjalankan tugasnya di pengadilan maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas.



Pemantapan KEPPH Bagi Hakim 0-8 Tahun

Tabel 20
Pelatihan KEPPH Tahun 2015

No	Pelatihan	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Jml
1	Pemantapan KEPPH Dengan Masa Kerja 0-8 Tahun	Mataram	23 - 28 Februari 2015	33
2	Pemantapan KEPPH Dengan Masa Kerja 0-8 Tahun	Bogor	18 - 23 Mei 2015	34
3	Pemantapan KEPPH Dengan Masa Kerja 0-8 Tahun	Bogor	8 - 13 Juni 2015	30
4	Pemantapan KEPPH Bagi Hakim Militer	Bogor	5 - 10 Oktober 2015	36
TAHUN 2015				133

b) Pelatihan Tematik Berdimensi KEPPH

Pelatihan Tematik untuk meningkatkan kapasitas hakim pada ranah kognitif. Dalam Pelatihan Tematik ini seorang hakim akan diberi pelatihan secara bertingkat yang terdiri dari aspek pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi tentang permasalahan hukum yang berkembang secara dinamis sesuai dengan dinamika sosial masyarakat.

Tabel 21
Pelatihan Tematik Tahun 2015

No	Pelatihan	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah peserta
1	Tematik Ekonomi Syariah	Aceh	26 - 30 Oktober 2015	55



Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah

c) Pelatihan Jarak Jauh

1) Pelatihan jarak jauh bagi Hakim

Pelatihan Jarak Jauh merupakan bentuk pelatihan peningkatan kapasitas hakim yang dapat diakses oleh hakim dari mana saja dan kapan saja. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat memberikan ketersediaan materi, kemudahan akses, dan efisiensi kegiatan belajar. Hambatan ruang dan waktu akan terpangkas, materi akan lebih cepat sampai ke tujuan, dan proses belajar menjadi lebih efektif.

Pelaksanaan Pelatihan Jarak Jauh dilaksanakan pada Tanggal 4 s.d. 13 Mei 2015 dan 4 s.d. 13 November 2015, masih dengan tema Ekonomi Syariah. Pelatihan dapat diakses dengan alamat www.pkh.komisiyudisial.go.id/elearning yang terintegrasi dengan situs Komisi Yudisial. Pelatihan jarak jauh ini mengacu pada pelatihan tatap muka yang sudah beberapa kali diselenggarakan. Dalam pelatihan tersebut terdapat *pre test*, *post test*, kuis, dan materi dalam bentuk video pembelajaran maupun dokumen teks.

Tabel 22

Pelatihan Jarak Jauh (E-learning)

No	Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah peserta
1	E-learning Tematik Ekonomi Syariah Dasar 2	4 - 13 Mei 2015	59
2	E-learning Tematik Ekonomi Syariah Dasar 3	4 - 13 November 2015	53
TAHUN 2015			112

2) Penyusunan Materi Pembelajaran Pelatihan Jarak Jauh
 Penyusunan materi pembelajaran pelatihan jarak jauh dengan tema ekonomi syariah yang dibagi menjadi dua pelatihan: pelatihan tematik ekonomi syariah tingkat dasar dan pelatihan ekonomi syariah tingkat menengah. Pelatihan tematik ekonomi syariah tingkat dasar dengan pokok bahasan: penyelesaian sengketa perbankan syariah; prinsip ekonomi syariah; jasa layanan perbankan syariah; penghimpunan dana syariah; dan penyaluran dana syariah. Sedangkan pelatihan tematik ekonomi syariah tingkat menengah dengan pokok bahasan: Filosofi Penalaran Hukum Ekonomi Syariah; Bentuk-bentuk Akad pada Transaksi Perbankan Syariah; Bentuk-bentuk Akad pada Transaksi

Gadai Syariah; Bentuk-bentuk Akad pada Transaksi Asuransi Syariah; Praktek Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah; dan Hukum Acara Ekonomi Syariah. Selanjutnya materi tersebut disusun dalam *pre test*, *post test*, materi bentuk tulisan dan video pembelajaran.

3) Pengelolaan Situs PKH

Pengelolaan situs ini sebagai media bagi hakim untuk meningkatkan pengetahuan hakim melalui penulisan artikel atau karya ilmiah secara reguler, sharing pengalaman bagi hakim, menyamakan persepsi terhadap permasalahan-permasalahan hukum ataupun memuat materi dan kegiatan pelatihan yang telah dilakukan yang dapat dimanfaatkan bagi hakim yang tidak dapat mengikuti pelatihan. Selanjutnya pada tahun 2015, situs Peningkatan Kapasitas Hakim sudah mulai disusun dan disempurnakan dalam bahasa Inggris.



Tampilan Situs Peningkatan Kapasitas Hakim

4) Forum Diskusi Hakim

Kegiatan forum diskusi hakim ini dimaksudkan untuk memetakan kebutuhan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, sehingga seluruh kegiatan PKH dapat berjalan seiring dengan kebutuhan dan keinginan hakim. KY telah menyelenggarakan forum diskusi hakim tentang problematika kesejahteraan dan pemetaan kebutuhan peningkatan kapasitas hakim di Kalimantan Utara. Pemilihan lokasi adalah KY ingin mengetahui lebih lanjut kebutuhan hakim di wilayah

perbatasan baik mengenai kebutuhan kesejahteraan maupun kebutuhan peningkatan kapasitas hakim.

d) Penyusunan Media Penunjang Peningkatan Kapasitas Hakim

- 1) Penyusunan sinopsis dan skenario serta pembuatan film sebagai media penunjang bahan ajar digital pelatihan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 0-8 Tahun. Film yang sudah diproduksi adalah film berjudul salah putusan, dilema, keadilan menurut siapa, dan hanya sebuah ketukan palu.
- 2) Penyediaan Bahan Bacaan
 - a) Penyusunan Buku pemantapan KEPPH;
 - b) Penyusunan Buku kompilasi putusan pengujian undang-undang yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi RI;

e) Penyusunan Modul Pelatihan Tematik Berdimensi KEPPH

Penyusunan modul pelatihan tematik ekonomi syariah. Modul ini disusun sebagai acuan pelaksanaan pelatihan tematik yang bertema ekonomi syariah yang dirancang untuk membantu meningkatkan kemampuan pengetahuan Hakim Pengadilan Agama mengenai perkembangan ekonomi syariah dan penanganan perkara ekonomi syariah.

f) Tindak Lanjut dan Pelaksanaan Kerjasama Bidang Peningkatan Kapasitas Hakim

Pengiriman 11 Hakim dan 6 Jaksa untuk mengikuti seminar *Judicial Ethic* di Turki yang diselenggarakan oleh Justice Academic of Turkey pada tanggal 21 s.d. 30 Maret 2015. Pengiriman ini sebagai tindak lanjut kerjasama (MoU) Komisi Yudisial dan Justice Academy of Turkey pada Tahun 2013 dimana salah satu isi kerjasama (MoU) tersebut adalah kerjasama dalam pelatihan dalam bentuk workshop dan seminar.

g) Pengukuran Keberhasilan PKH

Pengukuran Indeks Keberhasilan Pemantapan KEPPH bertujuan untuk mengetahui dampak pelatihan pemantapan KEPPH dalam pelaksanaan tugas hakim yang mencakup: dampak penerapan hasil pelatihan peserta di tempat kerja, dampak kinerja peserta di tempat kerja, dan dampak diri peserta mengenai penerapan hasil pembelajaran di pelatihan pemantapan KEPPH. Metode pemantauan dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan atasan, rekan sejawat, dan bawahan hakim yang sudah mengikuti pelatihan, serta observasi oleh

tim evaluator dari Komisi Yudisial dengan menggunakan instrumen kuesioner yang dapat dikuantifikasi. Pada Tahun 2015 telah dilakukan pengukuran keberhasilan untuk sebagian hakim di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Banten.



MoU KY dengan Justice Academy of Turkey selenggarakan Pelatihan untuk Hakim

2. Kesejahteraan Hakim

Pada tahun 2015, Komisi Yudisial melakukan pemetaan kebutuhan kesejahteraan dengan kegiatan Penyebaran Kuesioner di wilayah Pengadilan Tinggi Negeri dan Agama Jabodetabek. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk:

- a. merumuskan rekomendasi upaya peningkatan kesejahteraan hakim sebagai implementasi hak-hak yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada dibawah Mahkamah Agung yang hingga saat ini belum sepenuhnya terpenuhi,
- b. memotret secara langsung kondisi riil (kebutuhan) di pengadilan;
- c. untuk mendapatkan masukan dari hakim yang bertugas di wilayah Pengadilan Negeri dan Agama Jabodetabek sebagai langkah awal Komisi Yudisial dalam rangka menyusun langkah-langkah strategis dan rekomendasi awal upaya pemenuhan pengamanan persidangan di wilayah Pengadilan Negeri dan Agama di Wilayah Jabodetabek.

2.5. ADVOKASI

Pelaksanaan advokasi hakim pada tahun 2015 terbagi dalam 2 (dua) kegiatan yaitu: *Pertama*; pelaksanaan advokasi hakim represif yaitu Penanganan langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan yang merendahkan kehormatan, dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. *Kedua*; adalah pelaksanaan advokasi hakim secara preventif yang dikenal dengan judicial education.

1. Advokasi hakim represif

- a. Rekomendasi terkait kasus pelemparan batu ke PN Bau-Bau terkait pelaksanaan persidangan perkara No. 351/Pid.B/2014/PN.BAU;
- b. Rekomendasi terkait permintaan perlindungan hakim perkara No. 4/Pdt.G/2014/PN.Smp;
- c. Rekomendasi terkait adanya perbuatan demonstrasi masyarakat yang dapat mengganggu keamanan hakim di PN Bima;
- d. Rekomendasi terkait adanya mengganggu proses persidangan di PN bangil dengan membawa spanduk berisi hujatan saat persidangan;
- e. Rekomendasi terkait adanya perbuatan mengabaikan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- f. Rekomendasi terkait pengamanan persidangan hakim Sarpin rizaldi dalam perkara Budi Gunawan;
- g. Rekomendasi terkait adanya digaan intimidasi terhadap Hakim PTUN Jakarta Teguh Setya Bakti;
- h. Rekomendasi terkait adanya intimidasi terhadap Hakim PN Gianyar Vivia Sitanggung;
- i. Rekomendasi terhadap pemukulan yang dilakukan oleh oknum Brimob di PN Bantul;
- j. Rekomendasi terhadap kekerasan dan membawa senjata tajam dalam sidang di PN majalengka.

2. Advokasi hakim preventif.

Kegiatan ini sebagai pencegahan dilakukannya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang diawali dengan:

- a. Pelaksanaan survei pemetaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim di 5 (lima) wilayah, Medan, Surabaya, Samarinda, Makassar, dan Mataram.
- b. Diseminasi hasil survei di 5 (lima) wilayah,
- c. Penyusunan silabus dan draf modul bahan ajar pelatihan/workshop judicial education untuk masyarakat, media massa, dan aparat penegak hukum,

- d. FGD multi stakeholders di 6 Wilayah sasaran program (Bandung, Surabaya, Medan, Samarinda, Makassar, dan Mataram),
- e. Workshop pencegahan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim terhadap Masyarakat, Media Massa, dan aparat penegak hukum di 6 (enam) wilayah,
- f. Kampanye publik tentang pencegahan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim di 6 (enam) wilayah bekerjasama dengan Palinfo.
- g. Survei Akhir (keberhasilan pelaksanaan kegiatan).



Diseminasi Hasil Survei Merendahkan Martabat dan Perilaku Hakim (CoC)

BAB III- PENGUATAN KELEMBAGAAN

3.1. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

3.1.1 Struktur Organisasi

Dalam organisasi Komisi Yudisial Ketua, Wakil Ketua dan Para Ketua Bidang bersifat kolegial sehingga setiap pengambilan keputusan yang dilakukan melalui rapat pleno atau sidang pleno Komisi Yudisial. Berikut adalah gambar dari struktur organisasi Komisi Yudisial.

Gambar 1

Bagan Organisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia



Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

Gambar 2

Bagan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial




Komisi Yudisial didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional dari berbagai disiplin ilmu baik dari internal rekrutmen sendiri maupun dari lembaga/kementerian lain yang dipekerjakan. Setiap SDM telah ditempatkan sesuai dengan jabatan dan keahliannya. Komposisi SDM Komisi Yudisial terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal, dan Tenaga Lainnya (Tenaga Ahli, Staf Khusus, Petugas Penghubung, Pegawai Tidak Tetap, serta Tenaga Pengawasan dan Pengamanan). Jumlah pegawai Komisi Yudisial seluruhnya (per 11 Januari 2016) sebanyak 282 orang dengan rincian klasifikasi berdasarkan jabatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 23
Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Jabatan
s.d 11 Januari 2016

No.	Uraian	Jumlah	%
1	Pejabat Negara	5	1,77
2	Pejabat Struktural		
a.	Sekretaris Jenderal	1	0,35
b.	Kepala Biro/Pusat	5	1,77
c.	Kepala Bagian/Bidang	12	4,26
d.	Kepala Sub Bagian	27	9,57
3	Non Struktural/Fungsional		
a.	Pelaksana	153	54,26
b.	CPNS	10	3,55
c.	Tenaga Ahli	15	5,32
d.	Staf Khusus	2	0,71
e.	Petugas Penghubung	46	16,31
f.	Pegawai Tidak Tetap	3	1,06
g.	Tenaga Perbantuan Dokter	1	0,35
h.	Tenaga Pengawasan dan Pengamanan	2	0,71
JUMLAH		282	100

Grafik 5
Jumlah SDM Komisi Yudisial Berdasarkan Jabatan
s.d 11 Januari 2016





Pelantikan PNS Tahun 2015

3.1.2 Perubahan Struktur Organisasi


Arah kebijakan dan strategi kelembagaan Komisi Yudisial pada tahun 2015 mengamanatkan untuk melakukan pembenahan dan penataan organisasi melalui usulan perubahan organisasi. Pada tahun 2015 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah melakukan evaluasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah. Hasil evaluasi organisasi diketahui bahwa organisasi Komisi Yudisial cukup efisien dan secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap. Untuk memberikan dukungan yang lebih optimal maka Komisi Yudisial perlu melakukan perubahan organisasi sehingga Komisi Yudisial menjadi organisasi yang efektif, ideal, mempunyai SDM yang berkualitas, proses ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dengan didukung sistem penganggaran berbasis kinerja. Dalam program tahun 2015 telah melakukan evaluasi organisasi untuk dasar reorganisasi tahun 2016 dengan penekanan pada pemisahan fungsi teknis operasional sebagai *core competence* dengan fungsi administrasi pendukung.

3.1.3 Peningkatan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan roda penggerak organisasi. Pengelolaan sumber daya yang menjadi aset organisasi ditentukan oleh bagaimana SDM dalam organisasi tersebut memanfaatkan sumber daya yang ada. SDM menjadi faktor utama bagi kesuksesan pencapaian kinerja sebuah organisasi dengan didukung oleh sumber daya finansial, sarana dan prasarana. Oleh karena itu, untuk mendorong kinerja lembaga yang optimal dibutuhkan pola penanganan SDM yang menyeluruh, bersifat strategis dan terintegrasi, maka dalam rangka penanganan dan peningkatan SDM di Komisi Yudisial pada tahun 2015 telah dilakukan kegiatan pengelolaan kepegawaian sebagai berikut:

1. Pembangunan Sistem Informasi Kehadiran Berbasis Web

Untuk memudahkan masing-masing pegawai melihat rekapitulasi kehadiran maka Tahun 2015 Biro Umum bekerjasama dengan PT Rekabio melakukan pembangunan sistem informasi kehadiran pegawai berbasis web “SIKAP” dengan alamat sikap.komisiyudisial.go.id. Dalam sistem informasi tersebut memungkinkan pegawai melihat jumlah jam hadir serta kekurangan jam kerja yang berdampak pada penjatuhan sanksi disiplin.



Aplikasi SIKAP Memungkinkan Pegawai Bisa Melihat Kehadiran Per Bulan

Fitur lain yang ada di SIKAP antara lain adalah perhitungan tunjangan kinerja dan uang makan. Dengan adanya fitur ini, pengolahan data tunjangan kinerja bulanan serta uang makan dapat terotomatisasi dan mengurangi kemungkinan *human eror* dalam proses penyusunannya.

2. Asesmen Pejabat Struktural dan Pegawai

Tanggal 17 s.d. 18 Desember 2015 telah dilakukan asesmen pejabat struktural eselon III, IV dan pegawai golongan III/b ke atas di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Sebanyak 115 orang pegawai hadir dalam asesmen tersebut.

Hasil dalam asesmen tersebut menggambarkan rekomendasi masing-masing pegawai kompetensi laten (*psychological mapping*) dan kompetensi manajerial dibandingkan dengan standar kompetensi yang ada.

3. Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan

Sepanjang tahun 2015, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas pegawai terutama berupa bimbingan dan pelatihan. Berbagai pelatihan pegawai telah dilaksanakan secara swakelola maupun melalui pengiriman pegawai ke lembaga penyedia jasa pelatihan. Rincian pelatihan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Pendidikan Pelatihan Prajabatan Golongan III;
- b) Diklat Pim I, II, III dan IV;
- c) *Legislative Drafting Training*;
- d) Diklat Open Journal System;
- e) Diklat Penerjemahan Teks Hukum;
- f) Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar;
- g) Pelatihan *Coaching, Counseling dan Mentoring Batch I*;
- h) Pelatihan *Coaching, Counseling dan Mentoring Batch II*;
- i) *Legislative Drafting Training*;
- j) Diklat Penyusunan LAKIP;
- k) Pelatihan Teknik Penyuntingan Naskah;
- l) Diklat Penulisan Berita;
- m) Diklat *Legal Drafting*;
- n) Diklat Academic Writing Skill;



Suasana Pelatihan *Coaching, Counseling dan Mentoring*

- o) Diklat Persiapan TOEFL;
- p) Pelatihan Manajemen Perencanaan berbasis Hasil;
- q) Diklat Pemeriksaan;
- r) Pelatihan Change Management;
- s) Diklat Training Need Analysis;
- t) Pelatihan Konseling MPASI.

3.2. PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Proses penyusunan serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan didasari semangat untuk lebih memperkuat kelembagaan dan dalam rangka melakukan pembaruan serta perbaikan agar tercapai hasil kerja yang optimal.

Selama tahun 2015 Komisi Yudisial telah menetapkan beberapa Peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Komisi Yudisial
 - a. Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaporan Harta Kekayaan di Komisi Yudisial;
 - b. Nomor 2 tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
 - a. Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
 - b. Nomor 2 tahun 2015 tentang Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2015;
 - c. Nomor 3 tahun 2015 tentang Peraturan tentang Standar Biaya Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2015;
 - d. Nomor 4 tahun 2015 tentang Pembayaran Uang Sidang, Uang Layanan Persidangan, dan Uang Layanan Penanganan/Penyelesaian Laporan Masyarakat Tahun 2015;
 - e. Nomor 5 tahun 2015 tentang Penegakan Hukum Disiplin;
 - f. Nomor 6 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Komisi Yudisial;
 - g. Nomor 7 tahun 2015 tentang Penetapan Rencana Strategis;
 - h. Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Rancangan Peraturan Komisi Yudisial dan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
 - i. Nomor 9 tahun 2015 tentang Peraturan Indikator Kerja Utama.

Selain peraturan yang telah ditetapkan, Komisi Yudisial juga masih melakukan penyusunan beberapa draf peraturan-peraturan yang dibutuhkan oleh Komisi Yudisial, diantaranya adalah:

1. Draf Peraturan tentang Whistleblower;
2. Draf Peraturan tentang Gratifikasi;
3. Draf Peraturan tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung;
4. Draf Peraturan tentang Pengelolaan Teknologi dan Informasi Komisi Yudisial;
5. Draf Peraturan tentang Penggalangan Pelayanan Informasi Publik;
6. Draf Peraturan tentang Tata Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
7. Draf Peraturan tentang Revisi Anggaran di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

3.3. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, Komisi Yudisial membutuhkan dukungan sejumlah elemen masyarakat, diantaranya yaitu Perguruan Tinggi, *Non Governmental Organization* (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP), pers, serta lembaga lainnya baik di dalam maupun luar negeri.

a. Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga

Pada tahun 2015, Bidang Hubungan Antar Lembaga telah melakukan dan menyelesaikan kegiatan yang bersifat koordinatif dan telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman KYRI dengan lembaga, kementerian, dan perguruan tinggi yaitu;

- a. Kerjasama/MoU dengan Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII);
- b. Kerjasama/MoU dengan Universitas Gorontalo;
- c. Kerjasama/MoU dengan UPN Veteran Jakarta;
- d. Kerjasama/MoU dengan UIN Sunan Ampel Surabaya;
- e. Kerjasama/MoU dengan Universitas Brawijaya Malang;
- f. Kerjasama/MoU (perpanjangan MoU) dengan beberapa Posko yang dilakukan secara kolektif diantaranya Lembaga Bantuan Hukum Medan, Lembaga Bantuan Hukum Makassar, SOMASI NTB, Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Lembaga Bantuan Hukum Bandung, dan POKJA 30 Samarinda;
- g. Kerjasama/MoU dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
- h. Kerjasama/MoU dengan Universitas Muhammadiyah Tangerang;
- i. Kerjasama/MoU dengan LBH Palembang, LBH Riau, LBH Aceh, LBH Lampung, MAPPI UI, LBH Semarang, ICM Yogyakarta, LBH Bali, LBH

- Manado, LBH Padang, MaPPI Sulawesi Tenggara, dan LPSHAM Palu;
- j. Kerjasama/MoU dengan KY New Soth Wales;
- k. Kerjasama/MoU dengan Majelis Ulama Indonesia.



Kuliah Umum dan Penandatanganan MOU di Univ Negeri Gorontalo

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan MoU, Komisi Yudisial melakukan berbagai kegiatan bersama dengan perguruan tinggi dan LSM, antara lain:

- a. Seminar Nasional “Penguatan Kewenangan dan Tugas Komisi Yudisial sesuai dengan Amanah Undang-Undang dasar 1945” dengan Universitas Trisakti pada tanggal 3 Juni 2015;
- b. Penyelenggaraan Moot Court memperebutkan Piala Ketua Komisi Yudisial bekerjasama dengan UII dan PUSHAM pada tanggal 8 Juni 2015;
- c. Seminar Nasional Acces to Justice bagi Difabel kerjasama dengan SIGAB dan PUSHAM UII pada tanggal 13 Agustus 2015;
- d. Seminar RUU Jabatan Hakim kerjasama dengan PUSHAM UII pada tanggal 26 November 2015.

Lebih lanjut, Komisi Yudisial lebih memperluas kerjasama di tahun 2015 ini dengan negara maupun organisasi internasional guna meningkatkan penguatan Komisi Yudisial di mata dunia dengan berbagai kegiatan sebagai berikut :

- a. Rapat dengan delegasi SSR
- b. Rapat dengan delegasi Pemerintah Republik Korea
- c. Rapat koordinasi dengan UNDP terkait peninjauan kerjasama
- d. Rapat kerjasama dengan IDLO terkait peninjauan kerjasama
- e. Rapat dengan delegasi KY New South Wales
- f. Rapat dengan delegasi Pemerintahan Vietnam
- g. Audiensi dengan Wakil Menteri Keuangan
- h. Audiensi dengan Wakil Presiden RI

i. Audiensi dengan Presiden RI

Selain itu, Komisi Yudisial juga melakukan rintisan kerjasama internasional dan pertemuan internasional berupa:

- a. Keikutsertaan dalam International Law Weekend New York dan penjajakan kerjasama dengan Fordham Law School, Leitner dan KY New York pada tanggal 2-10 November 2015
- b. Penjajakan kerjasama dengan Queensland University Australia pada tanggal 10-15 November 2015.



Kunjungan Studiecentrum Rechpesleging The Kingsdom Nedherland (SSR)

b. Penghubung Komisi Yudisial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dalam pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa “Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan”. Pasal ini merupakan respon atas tugas dan cakupan wilayah yang luas dari Komisi Yudisial dengan kedudukannya yang berada di ibukota negara, sehingga tentunya membutuhkan usaha yang lebih untuk mengatasi permasalahan pengawasan hakim yang tersebar di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun 2015, Komisi Yudisial kembali membentuk penghubung di 2 (dua) wilayah, yaitu Maluku, yang berkedudukan di Ambon, dan Kalimantan Barat yang berkedudukan di Pontianak. Dengan demikian, Komisi Yudisial kini telah memiliki kantor penghubung di 12 (dua belas) wilayah yaitu:

1. Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur di Surabaya
2. Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah di Semarang
3. Penghubung Komisi Yudisial Sumatra Selatan di Palembang
4. Penghubung Komisi Yudisial Riau di Pekanbaru
5. Penghubung Komisi Yudisial Sumatra Utara di Medan
6. Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Timur di Samarinda

7. Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan di makassar
8. Penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Utara di Manado
9. Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat di Mataram
10. Penghubung Komisi Yudisial Nusa Tenggara Barat di Kupang
11. Penghubung Komisi Yudisial Maluku di Ambon
12. Penghubung Komisi Yudisial Kalimantan Barat di Pontianak.



Pelantikan Penghubung KY Wilayah Kalimantan Barat

Petugas penghubung telah dibekali pelatihan dan orientasi sehingga mereka dapat segera melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya yang meliputi:

- a. Menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk diteruskan ke Komisi Yudisial;
- b. Melaksanakan pemantauan persidangan di wilayah kerjanya;
- c. Melakukan sosialisasi tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim, sosialisasi peran kelembagaan Komisi Yudisial, sosialisasi informasi seleksi calon hakim agung dan hakim, serta sosialisasi lainnya sebagai bagian dari upaya pencegahan penyimpangan perilaku hakim; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Komisi Yudisial. Dalam penanganan laporan masyarakat setempat, Penghubung melakukan layanan yang meliputi :
 - a. Layanan konsultasi
 - b. Layanan penerimaan laporan
 - c. Melakukan identifikasi laporan
 - d. Melakukan pemberkasan dan kelengkapan berkas
 - e. Menelaah berkas laporan
 - f. Mengirim berkas ke Komisi Yudisial pusat
 - g. Memonitor perkembangan penanganan laporan oleh Komisi Yudisial Pusat.

3.4. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Komisi Yudisial selama tahun 2015 dapat dilihat dalam 2 jenis laporan yaitu:

1. Laporan hasil analisis putusan untuk rekomendasi mutasi hakim sebanyak 12 laporan

Ke 12 laporan itu terdiri atas:

- a. Secara umum berisikan tentang ada 3 hakim dari 4 Pengadilan (Pengadilan Kepanjen, Pengadilan Lubuk Pakam, Pengadilan Mataram, Pengadilan Kupang) yang dijadikan sebagai objek penelitian. Ketiga hakim yang dimaksud merupakan hakim-hakim yang secara administratif telah memenuhi syarat untuk dimutasi. Berdasar kategori tersebut, maka 3 hakim yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah Ketua Majelis, Wakil Ketua, dan hakim senior (hakim yang sudah sekitar 2-3 tahun bertugas di 4 pengadilan yang telah disebutkan di atas.
- b. Dalam rangka pengusulan rekomendasi mutasi kepada pihak MA, kajian putusan dianggap tidak cukup apabila dijadikan syarat di dalam memutasi hakim. Perlu ada indikator-indikator lain yang bisa menggambarkan hakim secara utuh. Sehubungan dengan itu, kinerja dan integritas kemudian dijadikan sebagai indikator tambahan selain putusan. Berdasarkan hal tersebut, laporan ini berisi tentang laporan ke 12 hakim berdasarkan 3 indikator tersebut, yaitu integritas, kinerja dan kualitas putusan hakim.
- c. Untuk memaksimalkan hasil ketiga indikator tersebut, laporan ini juga berisikan tentang kelebihan dan kelemahan instrument dan proses pengumpulan data-data masing-masing indikator. Dengan adanya informasi ini, diharapkan pada tahun berikutnya, proses pelaksanaan penelitian bisa berjalan lebih baik.

2. Laporan hasil penelitian dan pengkajian sebanyak 15 laporan

Tujuan penelitian dan pengkajian adalah bahan informasi bagi lembaga Komisi Yudisial yang manfaatnya untuk pertimbangan rekomendasi pimpinan dan sebagai bahan penyusunan modul pelatihan peningkatan kapasitas hakim.

Laporan penelitian dan pengkajian tersebut berupa:

- a. 1 Laporan Penelitian 4 Putusan Perkara Sumber Daya Alam;
- b. 1 Laporan Karakterisasi 26 Yurisprudensi Mahkamah Agung;
- c. 12 Laporan Analisis Media (analisis tones pemberitaan Komisi Yudisial pada media online dan media cetak) pada Tahun 2015;
- d. 1 Laporan *Position Paper* Penguatan Kelembagaan, yang terdiri dari 4 sub

output, yaitu:

- 1) reformulasi strategi pemantauan persidangan;
- 2) modul pelatihan pemantauan persidangan implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan;
- 3) instrumen potret perilaku hakim dalam sidang;
- 4) Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan KY dalam Penanganan Laporan Masyarakat pada Tahun 2015.



Presentasi laporan Penelitian Putusan Hakim

3.5. LAYANAN INFORMASI

Tuntutan akan pelayanan yang lebih baik kepada publik menjadi suatu keharusan oleh instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik. Penggunaan Informasi Teknologi (IT) menjadi kebutuhan dasar manusia pribadi maupun institusi atau lembaga dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.

Dalam mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) peran IT mempunyai peran strategis untuk mendukung terciptanya akuntabilitas, transparan, efisiensi dan efektifitas, serta memudahkan masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrolnya.

Sebagai menunjang kinerja dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerjaan, Komisi Yudisial menerapkan *e-government (e-gov)* untuk mendukung penentuan keputusan dan kebijakan organisasi, baik secara internal maupun antar organisasi.

Beberapa hal yang telah dilakukan Komisi Yudisial antara lain:

a) Diseminasi Publikasi di Bidang Yudisial. Publikasi pada tahun 2015

berupa:

- a. 6 Majalah Komisi Yudisial
- b. 3 Jurnal Yudisial
- c. 1 Buku Kiprah 10 Tahun KY “Menjaga Etik dalam Mewujudkan Peradilan Bersih”
- d. 1 Buku Bunga Rampai Komisi Yudisial 2015 “Menggagas Peradilan Etik di Indonesia”
- e. Buku Biografi dan Pemikiran Anggota KY 2010 – 2015 “Lorong Gelap Keadilan”
- f. 1 Desain Kalender dan buku agenda KY
- g. 1 Buku Komik hakim
- h. 1 Buku Modul Sosialisasi Komisi Yudisial
- i. 1 Buku Hasil Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2015



Publikasi Majalah KY

b) Pelaksanaan Edukasi dan Informasi Kepada Publik

- a. Pelaksanaan tugas PPID dalam memberikan pelayanan informasi terkait tugas dan wewenang Komisi Yudisial kepada publik yang membutuhkan baik pelajar, pribadi maupun dari instansi/organisasi.
- b. Peluncuran dan bedah buku Anggota Komisi Yudisial Dr. Imam Anshori Saleh, SH., M.Hum dengan judul buku “Lorong Gelap Keadilan” pada tanggal 8 Juni 2015 di Auditorium Komisi Yudisial.
- c. Penyelenggaraan dan pengelolaan Pers Conference
- d. 25 kegiatan Penyebaran informasi publik terpilih/audiensi masyarakat ke KY
- e. Pelaksanaan kegiatan Judicial Education di 6 kota, antara lain: Mataram dan Medan pada bulan September 2015, Makasar, Surabaya dan Samarinda pada Bulan Oktober 2015, dan terakhir Bandung pada bulan November 2015.
- f. Pelaksanaan Pameran, diantaranya pameran Laporan tahunan Mahkamah Agung 2015 pada tanggal 15 Maret 2015, pameran Komisi Yudisial dalam rangkaian Peringatan Satu Dasawarsa Komisi Yudisial pada tanggal 13-14 Agustus 2015, pameran legal expo pembangunan hukum pada tanggal 25-27 Oktober 2015 dan pameran KPK dalam rangka peringatan hari anti korupsi sedunia pada tanggal 9-11 Desember 2015 di Bandung.



Keikutsertaan KY Dalam Pameran Hari Anti Korupsi

- g. Pengelolaan informasi dan website KY
- h. Penyelenggaraan kampung peradilan bersih dalam rangka HUT Ke 10 Komisi Yudisial dengan rangkaian acara gerak jalan sehat tanggal 2 Agustus 2015 dan Seminar/Diskusi Kesetaraan disabilitas dihadapan hukum tanggal 13 Agustus 2015

- i. Iklan Layanan Masyarakat guna mensosialisasikan pengawasan hakim, pelaksanaan judicial education serta seleksi calon hakim agung kepada masyarakat, baik melalui televisi dan seminar yang diselenggarakan Komisi Yudisial
- j. Pelaksanaan Dialog interaktif di TV, di MNC TV dengan narasumber Ketua dan para Anggota Komisi Yudisial
- k. Pelaksanaan Dialog interaktif di Radio, di RRI



Jalan Sehat Dalam Rangka HUT KY Ke-10

c) Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Perpustakaan

- a. Pengembangan perpustakaan online, kunjungan ke perpustakaan UI, IPB, mengikuti seminar nasional perpustakaan dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan
- b. Bekerjasama perpustakaan UI *sharing knowledge* terkait kegiatan pengelolaan arsip berdasarkan KKA
- c. Terselenggaranya langganan media cetak dan online tiap hari/periode

d) Sistem Aplikasi Yudisial yang dikembangkan dan Sistem Informasi Manajemen Otomasi Kantor

- a. Pemutakhiran Aplikasi Data Rekam Jejak Hakim
Sistem Aplikasi Rekam Jejak Hakim dilakukan untuk pembaharuan informasi terkait Track Record hakim yang ada pada Komisi Yudisial yang di dukung oleh berbagai data diantaranya data pengaduan masyarakat, pemantauan persidangan, Seleksi Calon Hakim Agung dan Investigasi hakim. Aplikasi ini berisikan data rekam jejak hakim yang meliputi: data primer serta data sekunder yang mendasarkan pada penggalan/pendalaman lebih lanjut. Untuk meningkatkan validitas dan kaulitas data, KY bekerjasama dengan Dinas Kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan telah dilakukan pepadanan data yang diambil dari data e-ktp.

- b. **Pembangunan Sistem Informasi Publik**
Aplikasi ini untuk mempermudah mengakses hasil publikasi yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial, aplikasi ini memuat hasil publikasi Komisi Yudisial diantaranya Majalah, Jurnal, Buku Tahunan, Bunga Rampai dan hasil terbitan lainnya.
- c. **Pembangunan Sistem Aplikasi Help Desk**
Untuk mempermudah dan mengelola keluhan atas layanan yang ada di Komisi Yudisial khususnya terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi maka diperlukan aplikasi help desk. Aplikasi ini menjadi front desknya dalam menyerap informasi dan keluhan pada masing-masing layanan seperti keluhan aplikasi, internet atau layanan lain yang dikelola Komisi Yudisial.
- d. **Pengelolaan dan Pemutakhiran Website KYRI**
Website merupakan etalase lembaga dalam menampilkan informasi yang sesuai tugas dan wewenang lembaga, untuk itu tampilan dan performance website terus menerus di update dan disesuaikan dengan kondisi terkini. Website Komisi Yudisial yang beralamat di www.komisiyudisial.go.id di tahun 2015 dilakukan pemutakhiran mulai dari segi tampilan dan engine serta mengarah kepada bilingual (dua bahasa).
Dari sisi tampilan website sudah bersifat responsif yang menyesuaikan dengan segala tampilan atau *device*. Untuk engine website KY menggunakan frame work yang terkontrol dalam *Content Management System* sebagai fitur pada tampilan belakang (*back end*). Sementara itu, untuk bilingual website KY sudah menggunakan dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
Sesuai prosedur pembangunan aplikasi, Website KY versi beta (www.beta-ky.komisiyudisial.go.id) juga telah dilakukan Penetration Test sebagai pencegahan dini dari berbagai ancaman serangan dan keamanan. Sampai saat ini website KY masih dalam proses *Pent Test* dan direncanakan akan di *launching* di akhir Januari 2016 ini.



- e. **Pemutakhiran Community KY**
 Untuk mempermudah kerja pada masing-masing unit yang ada di KY, Community dapat dimanfaatkan sebagai media informasi internal KY seperti Agenda Pimpinan atau agenda masing-masing individu. Selain itu, melalui Community juga dapat menampilkan struktur organisasi dan data-data umum pada masing-masing pegawai.

- f. **Pengembangan Sistem Aplikasi SMS Gateway**
 Pengembangan sistem aplikasi SMS Gateway ini sebagai bentuk mendukung kebijakan Sekjen dalam hal *paperless*, melalui aplikasi ini dilakukan *broadcast* informasi kegiatan/informasi pertemuan secara online melalui media *Short Message Service* (SMS) yang langsung kepada nomor masing-masing pegawai. Contohnya: undangan rapat, atau informasi lainnya terkait kegiatan di Komisi Yudisial.

- g. **Pemutakhiran Sistem Aplikasi E-Monev**
 Pemuktahiran sistem aplikasi e-monev digunakan sebagai monitoring dan mengevaluasi serapan anggaran Komisi Yudisial secara continue, efektif dan efisien. Aplikasi ini sudah di integrasikan dengan data aplikasi SISKA dan RKA-K/L yang ada pada Kementerian Keuangan.

e) Pengumpulan dan Validasi Data Primer Hakim

Komisi Yudisial berkerjasama dengan DUKCAPIL Kementerian Dalam Negeri telah meng-*update* lebih kurang 7000 data hakim sebagai data primer.

f) Monitoring Penerapan Cetak Biru Teknologi Informasi Komisi Yudisial 2015-2025

Tahun 2014, Komisi Yudisial telah menyelesaikan kegiatan Penyusunan Buku Cetak Biru Teknologi Informasi KY 2015-2019. Kegiatan tersebut merupakan salah satu fokus utama program kerjasama antara Pemerintah Australia yang diwakili oleh AIPJ (*Australia Indonesia Partnership for Justice*) dan Pemerintah Indonesia dalam rangka pengembangan dan peningkatan layanan bidang hukum dan keadilan.

Penyusunan *IT Blue Print* ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas Teknologi Informasi untuk berperan memberikan solusi dan layanan teknologi informasi yang terintegrasi, terotomatisasi, standar, aman dan akuntabel.

Enterprise Arsitektur TI-KY ke depan memuat standar-standar yang bersifat baku dan dapat dikembangkan bila terdapat perubahan. Selanjutnya berdasarkan kebijakan, perencanaan, dan standar teknologi informasi tersebut maka disusun Roadmap Pengembangan TI-KY yang memuat strategi dalam rangka membangun dan mengembangkan TI-KY ke depan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta berdasarkan pada skala prioritas dan pencapaian efektivitas dan efisiensi.

Sebagai tindak lanjut penerapan IT Blue Print Komisi Yudisial, maka dilakukan penyusunan Peraturan Komisi Yudisial tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta penyusunan Standar Aplikasi yang Terintegrasi.

3.6. REFORMASI BIROKRASI

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Komisi Yudisial mempunyai komitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagaimana kebijakan nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur.

Pada tahun 2015 ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Yudisial meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan peraturan perundang-undangan
3. Penataan dan penguatan organisasi
4. Penataan tata laksana
5. Penataan sistem manajemen aparatur
6. Penguatan pengawasan
7. Penguatan akuntabilitas kinerja
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik



Tampilan Website KY (www.komisiyudisial.go.id)

Dengan 8 (delapan) area perubahan tersebut Komisi Yudisial telah melakukan upaya-upaya perbaikan dan perubahan diantaranya:

1. Telah ditetapkannya *Role Model* perubahan pola pikir dan budaya kerja Komisi Yudisial tahun 2015-2019 melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 36/SET/KP.07.05/07/2015. Role Model tersebut meliputi bidang:
 - a. Role Model peningkatan akhlak dan etika;
 - b. Role Model peningkatan profesionalisme;
 - c. Role Model peningkatan integritas;
 - d. Role Model peningkatan pola pikir visioner dan inspiratif;
 - e. Role Model peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi
 - f. Role Model peningkatan kebersamaan dan kesejahteraan
2. Melakukan identifikasi dan harmonisasi aturan-aturan kelembagaan Komisi Yudisial
3. Penataan dan penguatan organisasi melalui evaluasi organisasi menuju perubahan struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
4. Penguatan dan pengembangan sistem IT
5. Proses rekrutmen pegawai dan pejabat eselon dilakukan secara transparan sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

6. Aturan internal tentang pengawasan semakin komprehensif. Selain beberapa peraturan yang mempunyai sifat pengawasan/pengendalian internal, pada tahun 2015 ini Komisi Yudisial telah menetapkan adanya aturan tentang Laporan Harta Kekayaan ASN dan aturan tentang Whistleblowing barang/jasa.
7. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dari hasil evaluasi tersebut, Komisi Yudisial memperoleh nilai 60,07 atau mendapat peringkat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya. Kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Komisi Yudisial sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan.

Pada tahun 2015, Komisi Yudisial melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik, diantaranya dengan melakukan perubahan waktu penanganan laporan masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dari 90 hari menjadi 60 hari penanganan. Selain itu Komisi Yudisial juga mendapat peringkat ke-IV keterbukaan informasi Badan Publik tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.

3.7. PROGRAM PENINGKATAN INTEGRITAS HAKIM

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dipahami bahwa wewenang dan tugas KY sangat terkait dengan hakim, sehingga monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas KY perlu dilakukan pengukuran dampak keberhasilan (*outcome*) KY. Dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program-program KY, keberhasilan kinerja KY melaksanakan tugasnya perlu dilihat dari seberapa banyak dan sejauh mana manfaat program-program KY dirasakan oleh hakim dan masyarakat. Program-program KY yang efektif semestinya dapat menciptakan para hakim yang berintegritas tinggi, bekerja secara profesional dengan kompetensi yang memadai. Lebih jauh lagi, dampak (*impact*) dari program

dan kegiatan KY adalah tercapainya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap hakim.



Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) PPIH di Pengadilan Tinggi Bandung

Dengan dasar ini, maka evaluasi terhadap kinerja KY mencakup juga evaluasi terhadap *outcomes* dan *impact* program-program KY terhadap hakim dan masyarakat. *Outcomes* dari program-program KY yang utama adalah tingkat integritas dan kompetensi hakim yang tinggi. Integritas yang tinggi adalah komponen yang niscaya ada pada hakim yang terhormat dan bermartabat serta berperilaku sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), sedangkan kompetensi hakim yang tinggi diciptakan melalui program peningkatan kapasitas hakim. Dengan demikian, evaluasi terhadap *outcomes* program-program KY perlu dilakukan melalui pengukuran terhadap integritas dan kompetensi hakim.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dipahami bahwa wewenang dan tugas KY sangat terkait dengan hakim, sehingga monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas KY perlu dilakukan pengukuran dampak keberhasilan (*outcome*) KY. Dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program-program KY, keberhasilan kinerja KY melaksanakan tugasnya perlu dilihat dari seberapa banyak dan sejauh mana manfaat program-program KY dirasakan oleh hakim dan masyarakat. Program-program KY yang efektif semestinya dapat menciptakan para hakim yang berintegritas tinggi, bekerja secara profesional dengan kompetensi yang memadai. Lebih jauh lagi, dampak (*impact*) dari program dan kegiatan KY adalah tercapainya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap hakim.

Dengan dasar ini, maka evaluasi terhadap kinerja KY mencakup juga evaluasi

terhadap *outcomes* dan *impact* program-program KY terhadap hakim dan masyarakat. *Outcomes* dari program-program KY yang utama adalah tingkat integritas dan kompetensi hakim yang tinggi. Integritas yang tinggi adalah komponen yang niscaya ada pada hakim yang terhormat dan bermartabat serta berperilaku sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), sedangkan kompetensi hakim yang tinggi diciptakan melalui program peningkatan kapasitas hakim. Dengan demikian, evaluasi terhadap *outcomes* program-program KY perlu dilakukan melalui pengukuran terhadap integritas dan kompetensi hakim.



Paparan Kuisisioner Untuk Hakim Oleh Tim Konsultan Universitas Indonesia

Kegiatan evaluasi kinerja KY yang dilakukan kali ini meliputi pembuatan alat ukur integritas dan kompetensi hakim dan kepercayaan publik (masyarakat) terhadap hakim. Tahap awal uji coba sudah dilakukan. Kini diperlukan uji coba dalam skala lebih luas di beberapa daerah dalam bentuk *Focus Group Discussion (FGD)* untuk penyempurnaan instrumen pengukuran sekaligus untuk memperoleh *baseline data* yang akan menjadi titik awal dari kinerja KY di Indonesia. FGD dilaksanakan bekerjasama dengan Tim dari Universitas Indonesia pada bulan November s.d. Desember tahun 2015 di 6 kota yaitu; Makassar, Surabaya, Bandung, Manado, Semarang, dan Mataram. Instrumen pengukuran yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) instrumen evaluasi; Kuesioner kepercayaan publik terhadap hakim; Instrumen pengukuran integritas hakim; Instrumen pengukuran kompetensi hakim.

Tiga instrumen tersebut bukan alat diagnostik individual hakim, melainkan alat untuk memberikan umpan-balik kepada KY mengenai sejauh mana efektivitas kinerja KY yang dijalankan melalui program-programnya setiap tahun. Hasil pengukuran adalah masukan untuk KY guna memperbaiki program-programnya di masa depan.



Para Narasumber Yang Hadir Dalam Focus Group Discussion (FGD) PPIH

Adapun hasil dari pengukuran kepercayaan publik terhadap hakim antara lain sebagai berikut:

1. Indeks kepercayaan publik terhadap hakim secara keseluruhan adalah 6,8 yang tergolong cukup dipercaya;
2. Aspek yang dinilai publik paling tidak sesuai harapan adalah: disiplin, menjadi teladan di lingkungan, berperilaku sederhana, melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, taat dengan nilai dan norma yang mendasari tugasnya, serta tidak terlibat transaksi keuangan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau korupsi;
3. Pengetahuan dan persepsi masyarakat pada umumnya memperlihatkan ruang yang besar untuk berbenah, dimana banyak masyarakat yang tidak mengetahui proses layanan pengadilan, baik secara prosedur, waktu dan biaya.

Sedangkan hasil dari survei pengukuran integritas dan kompetensi hakim antara lain sebagai berikut:

1. Indeks nilai integritas yang diperoleh adalah 6,2 yang tergolong agak berintegritas. Artinya, hakim meyakini 62% dari nilai-nilai yang mendasari integritas hakim;
2. Indeks kompetensi hakim yang diperoleh dari seluruh wilayah yang diukur adalah 7,2 yang tergolong cukup kompeten. Artinya 72% dari kompetensi yang harus dimiliki hakim telah dimiliki oleh hakim-hakim yang menjadi responden pengukuran ini;
3. Aspek-aspek kepercayaan publik yang dinilai penting belum sepenuhnya ditampilkan oleh hakim. Hampir setiap aspek yang dianggap penting oleh publik diharapkan untuk ditingkatkan.

Hasil dari pengukuran kepercayaan publik terhadap hakim dan hasil survei integritas dan kompetensi hakim kemudian melahirkan rekomendasi untuk KY melakukan sebuah program yang kemudian dinamakan Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) yang merupakan program yang terintegrasi antar semua unit Biro/Pusat di KY, dan akan dilaksanakan secara terintegrasi pada tahun 2016.

Adapun rekomendasi untuk kegiatan PPIH berdasarkan hasil baseline data tersebut sebagai berikut:

1. KY perlu fokus dalam meningkatkan perilaku dan kualitas hakim dengan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim dengan program-program yang memfasilitasi hakim khususnya pada: peningkatan disiplin, menjadi teladan di lingkungan, berperilaku sederhana, melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, taat dengan nilai dan norma yang mendasari tugasnya, serta tidak terlibat transaksi keuangan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau korupsi;
2. KY perlu memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan publikasi mengenai kinerja dan prestasi hakim di setiap wilayah sehingga publik mengetahui pencapaian-pencapaian dan kinerja hakim di daerahnya;
3. Melanjutkan sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat baik untuk meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan maupun kepada layanan pengadilan dan hakim;
4. Para hakim perlu dilatih dan difasilitasi untuk dapat meningkatkan konsistensi nilai integritasnya melalui kegiatan pelatihan yang fokus pada konsistensi nilai integritas;
5. Program pengawasan yang bersifat promotif dan preventif perlu dilakukan dengan fokus pada peningkatan nilai integritas hakim dengan melibatkan masyarakat, agar masyarakat mampu mendukung pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

BAB IV- PAGU DAN REALISASI ANGGARAN

4.1. ALOKASI ANGGARAN

Pada tahun 2015, alokasi anggaran Komisi Yudisial adalah sebesar Rp119.607.826.000,00. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-18/MK.2/2015 tanggal 9 Februari terkait APBN-P TA 2015, Komisi Yudisial memperoleh tambahan pagu anggaran untuk tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp8.700.000.000,00. Sehingga total anggaran Komisi Yudisial tahun anggaran 2015 menjadi Rp128.307.826.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 24
Alokasi Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2015

Kode	Program	Pagu Awal	Pagu APBN-P
		(Rp)	(Rp)
100.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Komisi Yudisial	69.529.150	78.229.150
100.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial	4.155.000	4.155.000
100.06	Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim	45.923.676	45.923.676
TOTAL		119.607.826	128.307.826

4.2. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran tahun 2015 digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, yang bersifat teknis administratif maupun teknis operasional. Terhitung sampai dengan 31 Desember 2015, Komisi Yudisial dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan total anggaran terserap Rp 118.406.335.784,00 atau mencapai 92,28%, dengan rincian alokasi sebagai berikut:

Tabel 25
Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Berdasarkan Program Tahun 2015 (Unaudited)

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	
KODE	URAIAN	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	69.529.150.000	78.229.150.000	72.496.585.594	92,67
3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	52.898.400.000	61.388.400.000	56.494.197.287	92,03
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi kepada Publik	6.150.001.000	6.859.902.000	6.664.555.961	97,15
3870	Pengembangan Sistem Informasi dan Database Hakim	1.144.999.000	1.145.098.000	1.118.224.045	97,65
5267	Penyelenggaraan Perencanaan Hukum dan Kepatuhan Internal	9.335.750.000	8.835.750.000	8.219.608.301	93,03
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial	4.155.000.000	4.155.000.000	4.148.517.835	99,84
3869	Pengadaan Sarana dan Prasarana (KY)	4.155.000.000	4.155.000.000	4.148.517.835	99,84
3	Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim	45.923.676.000	45.923.676.000	41.761.232.355	90,94
3866	Penyelenggaraan Penelusuran Rekam Jejak Calon Hakim dan Investigasi Pendalaman Kasus	7.554.100.000	7.554.100.000	6.722.367.462	88,99
3871	Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim	17.769.576.000	17.769.576.000	16.156.177.881	90,92
3872	Seleksi Hakim, Hakim Agung, Hakim AdHoc di MA, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	20.600.000.000	20.600.000.000	18.882.687.012	91,66
TOTAL		119.607.826.000	128.307.826.000	118.406.335.784	92,28

Cukup tingginya angka penyerapan yang dicapai oleh Komisi Yudisial merupakan salah satu indikasi bahwa Komisi Yudisial mampu melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan pencapaian sejumlah output sebagaimana telah ditargetkan pada awal tahun anggaran 2015. Meskipun berdasarkan realisasi

anggaran masih terdapat Rp9.901.490.216,00 yang tidak terserap atau setara dengan 7,72 % dari total anggaran, hal ini tidak mengurangi esensi dari pelaksanaan dan pencapaian target output dari program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.



RDP Dengan Komisi III DPR Terkait Anggaran

Pelaksanaan pengelolaan anggaran dijalankan dalam koridor kebijakan lembaga yang senantiasa berfokus pada pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan diri dari perbuatan tidak terpuji. Semangat dan prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam proses pengelolaan anggaran guna mewujudkan *clean government* di lingkungan Komisi Yudisial.

Konsistensi Komisi Yudisial dalam melaksanakan prinsip pengelolaan anggaran berhasil mengantarkan KY meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Komisi Yudisial selama 8 (delapan) kali berturut-turut, sejak pertama kali diperoleh pada tahun 2008 atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2007 hingga Laporan Keuangan Tahun 2014.

BAB V- PENUTUP

Laporan tahunan ini merupakan uraian singkat yang menggambarkan kinerja Komisi Yudisial selama tahun 2015 sebagai upaya mewujudkan visi dan misi, serta melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Yudisial sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kinerja, diantaranya adalah:

1. Struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terlalu kecil akibatnya membatasi tugas dan fungsi Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan mengawal peradilan bersih di seluruh Indonesia, sehingga perlu segera dilakukan restrukturisasi organisasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
2. Restrukturisasi sistem kinerja di Komisi Yudisial sangat perlu segera dilakukan dalam rangka mempercepat pelayanan publik dan pelayanan menjaga dan menegakkan keluhuran harkat dan martabat hakim dalam rangka mengawal peradilan bersih di seluruh Indonesia;
3. Diperlukan kerjasama yang lebih baik dengan Mahkamah Agung dalam rangka Akurasi *database* rotasi dan mutasi hakim di seluruh Indonesia;
4. Kewenangan Komisi Yudisial harus diperkuat dalam amandemen UUD 1945;
5. Segera dilakukan integrasi program, kegiatan dan anggaran di Komisi Yudisial dalam rangka mempercepat Komisi Yudisial mencapai kinerja-kinerja yang berskala nasional dan berdampak besar bagi rakyat Indonesia.

Komisi Yudisial telah berusaha mengatasi berbagai permasalahan yang ada serta memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui program-program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan lingkup penguatan kelembagaan.



Pisah Sambut Antara Anggota KY Jilid II dan Jilid III

Akhir kata, Laporan tahunan 2015 ini sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Yudisial kepada stakeholder dan Rakyat Indonesia. Komisi Yudisial mempunyai cita-cita, mimpi dan harapan yang indah, yaitu terbangunnya peradilan bersih yang bermartabat dimana para Hakim dan Hakim Agung saling bahu membahu dan saling membantu dalam rangka mewujudkan amanah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.